



# KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR B. **2749** /Kpts/RC.020/G/10/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 2817/Kpts/RC.020/G/12/2019 tentang Rencana Sestrategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan adanya perubahan rencana sestrategis Kementerian Pertanian 2020-2024 perlu perubahan terhadap Rencana Sestrategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 dan 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut dengan (Renstra Itjentan Tahun 2020-2024) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Renstra Itjentan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan rencana strategis Unit Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam mendukung pelaksanaan pembangunan pertanian Tahun 2020-2024 melalui kegiatan pengawasan.

**KETIGA** : Seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian wajib berpedoman pada Renstra Itjentan Tahun 2020-2014.

**KEEMPAT** : Mencabut berlakunya Keputusan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 2817/Kpts/RC.020/G/12/2019 tentang Rencana Setrategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, **28** Oktober 2021

Plt. INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN,



DR. IR. KASDI SUBAGYONO, M. SC  
NIP. 196405211990031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal  
Kementerian Pertanian;
4. Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal  
Kementerian Pertanian.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**NOMOR : B.2749/KPTS/OT.050/10/2021**

**TANGGAL : 28 Oktober 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT  
JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN 2020-2024**

**RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN  
PERTANIAN TAHUN 2020-2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Kondisi Umum**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Visi Presiden 2020-2024 "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Misi Presiden 2020-2024 meliputi:

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden 2020-2024 diatas, maka disusun 7 agenda pembangunan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan pembangunan nasional 2020-2024, yang meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- e. Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak dan bioenergi. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional terutama mewujudkan ketahanan pangan, penciptaan tenaga kerja serta penanggulangan kemiskinan. Sektor pertanian yang pada tahun 2019 menyumbang 18,72% (BPS, 2019) dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menjadi salah satu sektor yang didorong dalam kedua pendekatan pembangunan ekonomi tersebut selain dari sektor energi, maritim dan perikanan, energi serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Terkait hal tersebut, dalam RPJMN 2020-2024 sektor pertanian masuk ke Program Nasional 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Dalam Program Nasional tersebut, Kementerian Pertanian mendukung Program Prioritas 3 Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dan Program Prioritas 6 Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi.

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang diemban Kementerian Pertanian, selain ditopang fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, juga harus didukung fungsi pengawasan intern yang efektif. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian yang merupakan lembaga pengawasan internal independen memiliki peran yang sangat strategis sebagai "mitra pro-aktif" dan terpercaya untuk

mengawal pelaksanaan program/kegiatan dan implementasi kebijakan strategis di bidang pertanian dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah.

Sebagai bagian dari manajemen, Inspektorat Jenderal juga berperan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan sektor pertanian sebagaimana telah ditetapkan dalam visi, misi, dan tujuan. Selain itu, Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas intern Kementerian Pertanian memegang peran strategis dalam upaya perbaikan manajemen dalam pengelolaan program dan layanan pertanian melalui kegiatan pengawasan intern (audit, reviu, pengawalan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan pertanian.

Salah satu perbaikan sistem APIP dalam meningkatkan pengawasan adalah dengan memperkuat sistem pengawasan internal. Efektivitas peran audit intern mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors*. Peran tersebut meliputi peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*), dan tata kelola (*governance*) organisasi.

Perkembangan kapabilitas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) selama ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Guna meningkatkan efektivitas APIP, Presiden RI menargetkan 85% tingkat kapabilitas APIP berada pada level 3 di tahun 2019, sehingga seluruh Kementerian/Lembaga harus menyusun rencana aksi pemenuhan level kapabilitas APIPnya. Pada awal penilaian tahun 2016, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berada pada level 2, kemudian meningkat menjadi level 3 (dengan satu catatan), dan tahun 2018 mencapai level 3. Hal ini berarti masih terdapat ruang perbaikan untuk lebih berperan dalam mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Atas perkembangan itu, Inspektorat Jenderal dituntut menjadi lembaga pengawasan internal Kementerian Pertanian yang independen, memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian.



## 1.2. Capaian Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2020

Agar kontribusi dan peran Inspektorat Jenderal dalam pencapaian pembangunan pertanian berjalan dengan baik, disusun rencana strategis (Renstra) pengawasan intern yang sinergi dengan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024. Kerangka umum dalam proses penyusunan Renstra diawali dengan capaian-capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode sebelumnya, meliputi:

a. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian.

Laporan keuangan (LK) yang berkualitas merupakan salah satu syarat tercapainya *good governance*. LK setiap tahun diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk diberikan opini atas LK. Opini BPK RI merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian

Tahun	Opini BPK RI
2016	WTP
2017	WTP
2018	WTP-DPP
2019	WTP
2020	WTP

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2016, 2017, 2019 dan 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan pada tahun 2018 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Dalam pemberian opini tersebut terdapat permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan aset, di antaranya:

1. Aset tidak diketemukan/tidak jelas pemegangnya;
2. Aset dikuasai pihak lain;
3. Pengalihan aset/belanja modal tidak didukung dengan Berita Acara Serah Terima (BAST);

4. Aset belum dilakukan reklasifikasi;
5. Bantuan pemerintah yang didistribusikan belum memenuhi standar mutu atau standar kualitas lainnya.


Terhadap permasalahan tersebut, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, antara lain:

1. Audit (kinerja, aset, dan pengadaan barang/jasa);
2. Reviu harga perkiraan sendiri (HPS), reviu bast banpem online, reviu RKBMN, reviu polygon areal penerima bantuan pemerintah bantuan benih dan saprodi ;
3. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
4. Reviu Laporan Keuangan;
5. Diklat reviu RKA-K/L.

b. Reformasi Birokrasi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assesement*) oleh Kementerian Pertanian, hasil PMPRB akan dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB. Perkembangan indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sebagaimana disajikan pada gambar 1.

Gambar 1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2020



Dari tahun 2015-2020, indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2015, Kementerian Pertanian mendapat nilai 71,88 yang kemudian meningkat pada tahun 2016, 2017, dan 2018 secara berurutan dengan nilai yaitu 73,02, 76,79, dan 78,46. Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi terus berlanjut pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan nilai 79,05 dan 79,40.


Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal berperan sebagai assesor. Selain itu, Inspektorat Jenderal bertanggung jawab terhadap komponen Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Survei Eksternal Persepsi Korupsi.

c. Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja dan Inspektorat Jenderal sebagai APIP melakukan evaluasi/penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian.

Sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Ijtentan, peran dan wewenang utama Ijtentan dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja berada pada komponen evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi atas AKIP Kementerian Pertanian oleh Kementerian PAN dan RB, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mendapat predikat B (Baik) dengan nilai 72,17, 71,11, 72,9 dan 73,1. Kementerian Pertanian kembali mendapat predikat B dengan nilai 74,05 pada tahun 2019 dan nilai 74,83 pada tahun 2020. Perkembangan nilai evaluasi AKIP Kementerian Pertanian oleh Menpan RB disajikan pada gambar 2.

Gambar 2. Nilai AKIP Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2020



### 1.3. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilihat dari dua aspek, yaitu dilihat dari **kekuatan dan potensi** serta **permasalahan dan tantangan**, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Kekuatan dan potensi

1. Komitmen Pemerintah dan Pimpinan

Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, namun berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian dan kelangsungan pembangunan nasional. Tindakan korupsi telah menciptakan pemerintahan irasional dan pemerintahan yang didorong oleh keserakahan. Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara, oleh karena itu, sejak era reformasi, setiap kepala negara membuat peraturan dan kebijakan pencegahan korupsi. Salah satu agenda besar dari reformasi adalah pemberantasan korupsi. Sejak bergulirnya gerakan reformasi pada tahun 1998, pemerintah Indonesia telah serius merancang berbagai kebijakan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kebijakan pokok secara nasional dimulai dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR (TAP MPR) nomor XI tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. TAP MPR ini menetapkan agar penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebijakan antikorupsi kemudian diperkuat dengan penerbitan dan perubahan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi.

Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, berhasil ditetapkan 2 (dua) Undang-undang penting, yakni Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua aturan tersebut menguraikan strategi pemerintah untuk menertibkan aparatur negara dan mencegah serta menindak berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah

Pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, terjadi perubahan UU No.31/1999 menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar materi yang terdapat di dalamnya masih sama, tetapi ada penambahan beberapa ketentuan yang menjabarkan tindak pidana korupsi. Puncaknya pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu alasan utama pembentukan KPK adalah karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi (Kepolisian dan Kejaksaan) belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Untuk mempercepat upaya pemberantasan korupsi, khususnya di sektor pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Melalui Inpres ini, Presiden mengamanati berbagai langkah strategis untuk memberantas korupsi khususnya di lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Kemudian, komitmen antikorupsi pemerintah semakin ditegaskan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Pada era Presiden Joko Widodo, Upaya pemberantasan korupsi diawali dengan penataan hukum melalui Omnibus Law, kemudian penyederhanaan birokrasi serta penyederhanaan perijinan. pada Musrenbang Pertanian Tahun 2019, Presiden menegaskan terkait pelaksanaan pengawasan perizinan/rekomendasi untuk kelancaran investasi di bidang pertanian.

2. Kebijakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP merupakan upaya pemerintah memenuhi pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. PP 60/2008 ini diharapkan berperan dalam tiga hal, yaitu sebagai landasan pembinaan penyelenggaraan SPIP, landasan penyelenggaraan pengawasan intern dan standar penyelenggaraan SPIP. Program pembinaan penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal untuk mensosialisasikan dan meningkatkan level maturitas SPIP pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. Upaya tiada henti tersebut membuahkan hasil dengan Tingkat maturitas penyelenggaraan SPI pada tahun 2019 mencapai level 3. Pembinaan maturitas SPIP yang dilakukan meliputi:

a. Penilaian SPI lingkup Kementerian Pertanian

Penilaian (*assessment*) maturitas SPIP dilatarbelakangi oleh upaya Kementerian Pertanian untuk memenuhi tahap-tahap proses tatakelola (*governance*) dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan unit kerjanya. Untuk itu Inspektorat Jenderal melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Hasil penilaian tersebut, diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Pertanian serta penentuan strategi peningkatannya.

b. Penyelenggaraan Forum SPIP Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian. Sejalan dengan tanggung jawab tersebut, maka Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Forum Nasional SPI-RB merupakan kegiatan pertemuan bagi pejabat struktural/fungsional yang membidangi RB dengan target seluruh Unit

Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian, secara bertahap. Forum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024 dan melakukan internalisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, memberikan gambaran mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern pelaksanaan RB dan sekaligus memberikan informasi perkembangan RB di Kementerian Pertanian.

c. Pengawasan SPIP Kegiatan Strategis

Pengawasan adalah kegiatan Inspektorat untuk mengarahkan satker mampu mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal di tingkat kegiatan yang meliputi: evaluasi Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko Kegiatan, Pembangunan Kegiatan Pengendalian dalam bentuk K-SOP berbasis risiko, pengukuran dan pendokumentasian penerapan K-SOP dan/atau menyiapkan rencana atau media untuk kebutuhan evaluasi penerapan dan efektivitas K-SOP. Penugasan Pengawasan memberikan peran consulting bagi manajemen (unit kerja), untuk membangun unsur unsur SPIP unit kerja melalui pengembangan penerapan sistem pengendalian intern untuk semua kegiatan pokok unit kerja. Sebagai bagian dari pembinaan SPIP, Pengawasan juga berperan memberi assurance bahwa SPIP unit kerja telah terimplementasi dan telah mencapai tujuan SPIP, yaitu bahwa operasi kegiatan telah terlaksana secara efektif, efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Pemberian rekomendasi dalam peran consulting, harus konsisten dengan opini assurance tentang implementasi SPIP. Rekomendasi SPIP dicapai melalui penilaian Inspektorat tentang kemampuan unit kerja membangun masing-masing unsur SPI.

3. *Internal Audit Capability Model* (IACM) Itjentan level 3, norma audit APIP, kode etik dan standar audit, pedoman kerja audit, serta juklak dan juknis pengawasan.

Pengendalian intern yang kuat merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pengendalian intern yang kuat akan membantu instansi pemerintah mencapai tujuannya melalui manajemen risiko sejalan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia menggunakan prinsip tersebut untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Untuk menguatkan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern tersebut diperlukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP akan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.

*Internal Audit Capability Model (IACM)*, yang merupakan adaptasi dari *Software Engineering Institute's Software Capability Maturity Model*, dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF)* agar dapat digunakan secara global untuk menguatkan kapasitas dan meningkatkan efektivitas pengawasan intern sektor publik. IACM merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif. Kerangka model tersebut dibangun melalui lima level yang progresif yaitu:

1. *Initial*
2. *Structured*
3. *Delivered*
4. *Institutionalized*
5. *Optimized*

Organisasi yang memiliki aktivitas audit intern di level 3 berarti unit pengawasan internnya telah meningkat "Peran dan Layanan Audit Intern"-nya tidak sekedar menguasai 'Audit Ketaatan' tetapi juga mampu memberikan 'Audit Kinerja' dan 'Layanan Konsultansi'. Peran APIP yang efektif akan terwujud jika



kapabilitas APIP setidaknya berada di level 3. APIP yang memiliki kapabilitas level 3 berarti APIP dianggap mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern sejak tahun 2019, Inspektorat Jenderal telah mencapai level IACM 3.

4. Perkembangan sistem teknologi dan informasi yang semakin canggih sehingga dapat mengoptimalkan tugas pengawasan.

Kemajuan Teknologi Informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan data/informasi dalam volume yang besar secara cepat, tepat, dan akurat. Sejalan dengan itu, perubahan yang terjadi saat ini menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Untuk itu, organisasi pemerintah harus lebih terbuka dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola dan menyalurkan data/informasi sebagai dukungan kepada manajemen dalam menjalankan fungsinya.

Menyadari hal tersebut, aparaturnya pemerintah dituntut untuk lebih mampu meningkatkan kinerjanya. Sasaran yang menjadi prioritas adalah mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan berkualitas, sehingga mampu mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (*e-Government Development Framework*) dalam bentuk INPRES No.3 Tahun 2003 yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan di bidang e-Government. Kebijakan dimaksud merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, dan dapat mempercepat pengambilan keputusan.

5. Adanya kerjasama antar APIP dan aparat pengawas lainnya yang berdampak terhadap peningkatan mutu pengawasan.

Sebagaimana lainnya suatu profesi, beruntung auditor intern sektor publik Indonesia telah memiliki wadah asosiasi bernama Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang didirikan pada 2012 beranggotakan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Jadi seluruh unit kerja APIP otomatis menjadi anggota AAIPI.

Sebagai organisasi profesi, AAIPI bertanggung jawab menjaga kualitas hasil audit intern APIP. Oleh karena itu AAIPI menyusun Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang harus digunakan APIP sebagai standar ketika melaksanakan kegiatan audit intern.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) mensyaratkan APIP memiliki program pengembangan dan penjaminan kualitas. Hal ini tentunya sejalan dengan model peningkatan kapabilitas APIP yang mengharuskan APIP memiliki korangka kerja peningkatan kualitas pengawasannya.

Program pengembangan dan penjaminan kualitas dalam SAIPI mencakup penilaian intern dan ekstern. Penilaian intern mencakup pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan audit intern dan penilaian secara berkala dengan penilaian sendiri atau penilaian oleh orang lain dalam APIP dengan pengetahuan yang cukup tentang praktik audit intern. Untuk penilaian intern, AAIPI belum mendefinisikan lebih lanjut bentuk dan caranya. Namun IIA dalam penelitiannya terkait penggunaan IACM untuk sektor publik berkesimpulan bahwa IACM dapat dipertimbangkan untuk pemenuhan standar penilaian intern auditor intern sektor publik.

Sedangkan untuk penilaian ekstern dapat dilakukan dengan tiga cara: sepenuhnya dilakukan oleh pihak independen yang mempunyai spesialisasi untuk itu, penilaian sendiri dengan validasi oleh pihak ekstern, atau telasah sejawat oleh APIP lainnya. AAIPI memilih cara telasah sejawat.

Sejak tahun 2018, Inspektorat Jenderal telah melakukan Telasah sejawat kepada APIP Kementerian/Lembaga lain, demikian juga

APIP K/L lain telah melakukan telaah sejawat terhadap pelaksanaan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sedangkan kerjasama pengawasan telah lama dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap pelaksanaan pengawasan pembangunan pertanian di Indonesia. kerjasama pengawasan yang telah dilakukan berupa pengawalan dan evaluasi dengan bekerjasama dengan BPKP baik pusat maupun perwakilan, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota/Kabupaten.

6. Di era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi informasi, dikembangkan SIMWAS dan GOWAS (dengan memanfaatkan *ICT, IoT, dan cloud*) sebagai penyempurnaan proses bisnis pengawasan.

Pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi berupa e-reviu Laporan Keuangan, e-reviu RKA-K/L, e-audit, e-pengawalan, e-evaluasi dan e-tujuan tertentu. Pengembangan sistem pengawasan ini diperlukan untuk mengontrol serta mempermudah pemantauan pelaksanaan dan pencapaian kinerja pengawasan. Pemanfaatan aplikasi-aplikasi tersebut sebagai bagian dari otomatisasi proses bisnis pengawasan dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), pemanfaatan Digital Performing Assct, dan pembentukan IT Community.

Diharapkan dengan penerapan Sistem Informasi di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi Menuju Continuous Audit Continuous Monitoring Itjen Kementerian Pertanian dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Infrastruktur yang dapat disiapkan dalam mendukung pengembangan Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi Menuju Continuous Audit Continuous Monitoring yaitu melalui pembangunan Laboratorium Pengawasan Digital di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Pemanfaatan Big Data melalui Data Mining kedepannya diharapkan mampu menjadi bagian integral dari platform GoWas (Pengawasan Berbasis Sistem Informasi) di Kementerian Pertanian.

b. Permasalahan dan tantangan

1. Persentase cakupan pengawasan oleh Itjen masih di bawah 50 %

Tabel 2. Cakupan Pengawasan Itjen Tahun 2019-2020

Tahun	Kegiatan Pengawasan	Jumlah Satker	Jumlah OP	Coverage
2019	1076	636	218	34,28%
2020	524	623	128	20,55%

Berdasarkan data dari Simwas, sesuai ditampilkan pada Tabel 2, pada tahun 2019 Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan sebanyak 1076 pada 218 satker lingkup Kementerian Pertanian, dengan jumlah satker pada tahun 2019 sebanyak 636 satker, sehingga cakupan pengawasan sebesar 34,28%. pada tahun 2020, dari 623 jumlah satker Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal melakukan 524 kegiatan pengawasan pada 128 satker, sehingga cakupan pengawasan pada tahun 2020 sebesar 20,55%.

2. Jumlah SDM Inspektorat Jenderal kurang

Berdasarkan data yang diambil pada SIM ASN per 30 Juni 2021, jumlah pegawai Inspektorat Jenderal berjumlah 287 orang dengan rincian 12 orang pejabat struktural, 184 pejabat fungsional auditor sebanyak 184 orang, 30 pejabat fungsional tertentu lainnya, 1 orang atase pertanian serta 60 orang fungsional umum. dari 184 pejabat fungsional auditor, terdiri dari 14 orang auditor utama, 62 orang auditor madya, 48 orang auditor muda, 51 orang auditor pertama, dan 9 orang calon auditor.

Pada tahun 2021, terdapat 6 orang yang akan memasuki usia pensiun, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 10 orang yang akan memasuki usia pensiun. Tahun 2023 akan ada 23 orang dan 12 orang pada tahun 2024. Dengan rincian tersebut, terdapat total 51 orang pegawai Itjen yang akan memasuki usia pensiun.

Selain itu, dalam mendukung pengembangan pengawasan berbasis sistem informasi, dibutuhkan SDM yang memiliki latar belakang Teknologi Informasi. Berdasarkan data pegawai Itjen Kementan per 01 Oktober 2021, jumlah SDM dengan kompetensi

teknik informatika/komputer hanya 13 orang dari 287 orang pegawai itjen (4,%). Kebutuhan SDM bidang TI antara lain pegawai dengan kemampuan bisnis proses engineer, *data analytic*, *data mining*, dan analisis *database* sangat diperlukan.

3. Mitra kerja belum secara penuh memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2020, menetapkan bahwa target indikator kinerja Rasio Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap Total Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebesar 75%. Realisasi pelaksanaan pengawasan tahun 2020 menghasilkan 7.731 rekomendasi. Sampai dengan posisi 31 Desember 2020, jumlah tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut sebanyak 6.037 rekomendasi atau 78,07% atau capaian berdasarkan target sebesar 104,09%.

Pada tahun 2019 dihasilkan 9.270 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh penanggung jawab program sebanyak 8.075 rekomendasi atau 87,11%. Membandingkan dengan 2020, maka rasio rekomendasi yang dimanfaatkan pada tahun 2020 sebesar 78,07% lebih kecil (turun) 9,04% dibandingkan rasio rekomendasi yang dimanfaatkan pada tahun 2019 sebesar 87,11%.

Secara lengkap data jumlah rekomendasi dan tindak lanjut hasil pengawasan ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Tahun 2016-2020.

Tahun	Urutan	Audit Kinerja	ATT	Pengawasan SPIP	Evaluasi SAKIP	Revisi	Total
2016	Jumlah Rekom. TA.2015	77	3	186	21	45	382

<b>Tahun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Audit Kinerja</b>	<b>ATT</b>	<b>Pengawasan SPIP</b>	<b>Evaluasi SAKIP</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Total</b>
	Jumlah TL s.d. tahun 2016	55	33	130	13	32	<b>263</b>
	%	71,43	62,26	69,89	61,9	71,11	<b>68,85</b>
2017	Jumlah Rekom TA.2016	114	3	213	27	56	<b>413</b>
	Jumlah TL s.d. tahun 2017	100	2	187	23	53	<b>365</b>
	%	87,72	66,67	87,79	85,19	94,64	<b>88,38</b>
2018	Jumlah Rekom TA.2017	600	18	136	29	157	<b>1240</b>
	Jumlah TL s.d. tahun 2018	600	17	89	29	100	<b>835</b>
	%	100	94,44	20,41	100	63,69	<b>67,34</b>
2019	Jumlah Rekom TA.2018	2.256	279	648	169	5.919	<b>9.270</b>
	Jumlah TL s.d. tahun 2019	1.681	102	592	148	5.352	<b>8.075</b>
	%	74,51	36,69	91,36	87,57	93,80	<b>87,11</b>
2020	Jumlah Rekom TA 2019	1.853	280	543	305	4.750	<b>7.731</b>
	Jumlah TL s.d. tahun 2020	653	30	479	305	4.570	<b>6.037</b>
	%	73,94	10,71	88,21	100	96,21	<b>78,07</b>

Sumber data: Kelompok DPLHP, Inspektorat Jenderal, 2020

Melihat capaian indikator kinerja ini mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, terdapat fluktuasi capaian dengan nilai realisasi dari tahun 2018 sebesar 67,34% meningkat menjadi 87,11% tahun 2019, dan tahun 2020 turun menjadi 78,07%.

4. Adanya Pandemi Covid-19

*Coronavirus Disease-19* (Covid-19) awalnya ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 pada tahun 2020 telah menjadi pandemi global yang menyerang seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pandemi ini di Indonesia akhirnya berpengaruh pada banyak sektor, khususnya sektor ekonomi. Untuk menangani penyebaran pandemi dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan maka Pemerintah Indonesia meluncurkan sejumlah program, dimana untuk pelaksanaan program tersebut salah satu sumber anggarannya adalah melalui penyesuaian postur dan rincian APBN TA 2020. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

## **BAB II**

### **VISIUM, ARAH, TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT JENDERAL**

#### **2.1. Visium**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 adalah

**“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya  
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian  
Berlandaskan Gotong Royong”**

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern dan terkini berbasis kawasan pertanian.

Untuk mendukung visi Kementerian Pertanian serta arahan Menteri Pertanian tersebut, maka Visium yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama lima tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peran dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah:

***“Menjadi Mitra Miyatani dalam mengawal Pengelola Program  
Pembangunan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern”***

Penjabaran dan definisi visium Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Uraian	Definisi
Mitra	Teman atau sahabat, hal ini bermaksud bahwa Inspektorat Jenderal dianggap sebagai teman dalam kedudukan yang setara bagi pelaksana program pembangunan pertanian. Visi ini diturunkan ke dalam paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal, dimana Inspektorat Jenderal berperan sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consultative Partner</i> .



<b>Miyatani</b>	Berasal dari bahasa sansekerta yang berarti dipercaya, yang dimaksud bahwa dengan kapabilitas SDM Itjen yang meningkat serta pemanfaatan teknologi informasi, maka Itjen sebagai APIP dianggap andal, profesional dan berintegritas;
<b>Pengelola Program Pembangunan Pertanian</b>	Seluruh pejabat dan penanggung jawab program dan kegiatan lingkup Kementerian Pertanian;
<b>Maju</b>	menjadikan pertanian yang terus bergerak ke depan, memiliki aksi dan dinamika perubahan terus menerus kepada sesuatu yang lebih baik
<b>Mandiri</b>	Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat
<b>Modern</b>	Terbaru, mutakhir, sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Era revolusi industri 4.0, Pertanian harus sudah memanfaatkan teknologi mutakhir

## 2.2. Arah Pengawasan

Visi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 diatas diwujudkan melalui 3 (tiga) Misi sebagai bentuk pencapaian Pembangunan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern, meliputi:

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian; serta
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Dalam menerapkan Misi Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal mendukung Pengelolaan Kementerian Pertanian yang Bersih, Efektif dan Terpercaya melalui Arah Pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian;
- b. Mewujudkan penerapan Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian sesuai wewenang Inspektorat Jenderal;
- c. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

Penjabaran dan definisi arah kebijakan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian

Salah satu tujuan Kementerian Pertanian adalah mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam rangka mencapai visium Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Pertanian tersebut, maka Inspektorat Jenderal menetapkan misinya berupa melaksanakan pengawasan intern yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Pertanian melalui peningkatan akuntabilitas, efektivitas proses manajemen risiko, serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian.

Inspektorat Jenderal selaku pengawas intern di Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unit pengawas internal berperan dalam menjaga akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas anggaran. Dengan kegiatan pengawasan internal yang dilakukan, maka diharapkan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian dapat memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

b. Penerapan Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian sesuai wewenang Inspektorat Jenderal.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi,

produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025*, terdapat 8 area perubahan yang harus dilakukan Roadmap Reformasi Birokrasi. Inspektorat Jenderal berperan dalam area Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Area penguatan pengawasan memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP.

Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU). Inspektorat Jenderal berperan dalam penilaian Laporan Kinerja Eselon I dan Kementerian Pertanian.

Dengan peran Inspektorat Jenderal pada kedua area perubahan tersebut, Inspektorat Jenderal mendukung pencapaian target Nilai Reformasi Birokrasi mencapai nilai 82,96 pada tahun 2024.

c. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), telah mengamanatkan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Tuntutan peran APIP yang efektif, telah mengalami perubahan sejak hadirnya PP No. 60/2008 yang memperluas cakupan peran APIP menjadi pemberi keyakinan dan

konsultansi. Perubahan peran APIP membuat fungsi APIP tidak hanya memberi keyakinan melainkan juga melakukan kegiatan konsultansi untuk membantu manajemen memberi masukan dan pertimbangan profesional terkait risiko yang dihadapi organisasi. Namun demikian, apabila metode, pendekatan dan fokus audit tidak diubah, mengakibatkan peran pemberi keyakinan (*assurance*) dan konsultan (*consulting*) juga tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu peran APIP harus dikuatkan dari segala segi baik SDM (Sumber Daya Manusia), kelembagaan, proses bisnis, regulasi, anggaran, dan standar.

Saat ini teknologi Informasi (TI) memegang peran yang semakin vital dan kritis bagi instansi pemerintah. Pemanfaatan TI oleh Kementerian Pertanian berkembang sedemikian pesat, antara lain ditandai dengan pembangunan berbagai sistem dan infrastruktur untuk menopang berbagai proses bisnis di Kementerian Pertanian, termasuk pada Inspektorat Jenderal. Pemanfaatan TI secara masif menyebabkan ketergantungan proses bisnis dan organisasi terhadap TI. Selain itu pemanfaatan TI kedepannya akan semakin besar dan masif, sehingga Inspektorat Jenderal selaku pengawas intern di Kementerian Pertanian menyadari dibutuhkan sebuah terobosan baru dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unit pengawas internal. Dengan penggunaan TI, maka diharapkan kapabilitas Inspektorat Jenderal dalam 5 tahun ke depan dapat mencapai level 4.

### **2.3. Tujuan**

Dalam rangka mencapai visium dan arah pengawasan Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan tersebut, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal, dengan indikator:
  - a. Nilai Indeks Persepsi Korupsi;
  - b. Nilai Penguatan Pengawasan Internal;
  - c. Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP.

2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja di Kementerian Pertanian, dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

#### 2.4. Sasaran

Sebagai bagian dari unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal mendukung Sasaran Strategis butir 8 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima dan Sasaran Strategis butir 9 Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Berdasarkan visium, arah pengawasan, sasaran Kementerian Pertanian, dan tujuan di atas, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan sasaran pengawasan intern dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

SASARAN PROGRAM		IKSP	
SP1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal
		2	Rasio rekomendasi Menpan RB yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian
SP2	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal	1	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal
		2	<i>Level Internal Audit Capability Model (IACM)</i> Inspektorat Jenderal
SP3	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Pertanian	1	Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian
		2	Rasio rekomendasi audit tujuan tertentu di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti

SASARAN PROGRAM		IKSP	
		3	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian
		4	Rasio rekomendasi kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian

Sedangkan pada Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 revisi kedua, Inspektorat Jenderal mendukung Sasaran Strategis butir 5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien dan Terkelolanya Anggaran yang Akuntabel, dengan mendukung Program Dukungan Manajemen. Adapun Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program dalam Renstra Inspektorat Jenderal Revisi disajikan pada Tabel 5. dibawah ini.

Tabel 5. Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Revisi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1)	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal
		2)	Level Internal Audit Capability Model (IACM) Inspektorat Jenderal
		3)	Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian
		4)	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian
		5)	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian
		6)	Persentase rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
2	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	1) Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal

### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

##### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan gotong royong.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sektor pertanian masuk ke dalam sektor pertanian masuk ke Program Nasional 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Dalam Program Nasional tersebut, Kementerian Pertanian memberikan dukungan melalui 2 (dua) Program Prioritas meliputi:

1. Program Prioritas 3, Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, yang terdiri dari 5 Kegiatan Prioritas yaitu:
  - a. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
  - b. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan laut secara berkelanjutan;
  - c. Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia pertanian;
  - d. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian;
  - e. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

Dalam program prioritas 3 ini, arah kebijakan yang digariskan berupa diversifikasi bahan pangan di tingkat masyarakat, pengembangan benih fortifikasi, pengembangan nanoteknologi, penyediaan komoditas pangan strategis, pembentukan korporasi petani, asuransi bagi petani, pengembangan pertanian digital, serta penambahan sarana dan prasarana pertanian.

2. Program Prioritas 6, Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, dimana sektor pertanian mendukung pada Kegiatan Prioritas Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir. Arah kebijakan Program Prioritas 6 meliputi



pengolahan turunan komoditas utama seperti peternakan, perkebunan dan rempah-rempah, standardisasi proses dan produk jamu nasional serta praktik budidaya pertanian berkelanjutan, dan *agroforestry*.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian**

Pembangunan pertanian tahun 2020-2024 diarahkan pada mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani. Pertanian maju, mandiri dan modern akan mengarahkan kepada kondisi bangsa yang mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencapaian ketahanan pangan diarahkan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beranekaragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, efisien dan daya saing.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, Arah Kebijakan Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional;
2. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian;
4. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian;
5. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional; dan
6. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima.

Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya rendah. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian mendorong peningkatan produksi usaha tani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian. Mekanisasi

pertanian perlu dilakukan dari industri hulu, *onfarm* dan industri hilir dengan menggunakan teknologi terkini. Fokus strategi selanjutnya adalah kegiatan penelitian dan pengembangan serta inovasi pertanian yang tak hanya dilakukan dalam upaya peningkatan produktivitas, tetapi juga perlu diprioritaskan kepada penciptaan teknologi dan inovasi untuk menurunkan biaya produksi, peningkatan kualitas hasil serta menurunkan biaya distribusi dan pemasaran.

### **3.3. Arah Strategis Inspektorat Jenderal**

#### **3.3.1 Kebijakan Inspektorat Jenderal**

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengacu pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pertanian yang bertanggung jawab, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan mendorong institusi pertanian yang akuntabel melalui pengawasan yang bersih dan profesional.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan kementerian. Adapun fungsi Inspektorat Jenderal yaitu: (1) perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; (2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; (3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; (4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; (5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Arah kebijakan pengawasan Intern Kementerian Pertanian diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam rangka membantu dan mendorong pencapaian program pembangunan

pertanian dan pelayanan publik di Kementerian Pertanian sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dicapai secara efektif, efisien dan bersih dari KKN. Kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 diarahkan pada: (a) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan pertanian; (b) Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan (c) Peningkatan kapabilitas Inspektorat Jenderal.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia diarahkan pada pencapaian *good governance*, secara partisipatif, transparansi, dan akuntabel. Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan secara amanah, bersih dan bertanggung jawab. Selaku aparatur pengawasan intern di Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal akan menciptakan pengawasan intern kemitraan-pro-aktif yang mengedepankan profesionalitas dilandasi kompetensi, kapabilitas, dan integritas.

### 3.3.2 Strategi Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal

Dalam rangka efektivitas operasionalisasi kebijakan pengawasan intern serta berdasarkan analisa Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan 3 (tiga) strategi pengawasan, yaitu:

- a. Pengawasan berbasis sistem informasi melalui *Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CACM) berbasis risiko dalam rangka pengawalan program dan kegiatan strategis.

*Continuous Monitoring* meliputi proses yang dilakukan oleh manajemen untuk meyakinkan bahwa kebijakan, prosedur, dan proses bisnis berjalan secara efektif. Melalui *Continuous Monitoring*, manajemen diwajibkan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pengendalian. Teknik-teknik *Continuous Monitoring* yang dilakukan oleh manajemen pada dasarnya sama dengan teknik yang dilakukan oleh internal auditor dalam *Continuous Auditing*. Bila dikaitkan dengan model *Three Lines of Defense*, maka *Continuous Monitoring* ini merupakan kewajiban dari *1st dan 2nd Line of Defense*.

*Continuous Auditing* dalam *Global Technology Audit Guide (GTAG)* diartikan sebagai metode audit yang melakukan penilaian terhadap risiko dan pengendalian (*risk and control*) secara otomatis dan terus menerus. Tentu saja metode ini membutuhkan teknologi informasi yang memungkinkan proses penilaian dapat berlangsung secara otomatis. Hal ini mengatasi kelemahan audit konvensional yang dilakukan jauh setelah transaksi yg diaudit terjadi. Karena proses audit dilakukan secara otomatis dengan menggunakan teknologi informasi, Continuous Audit merubah paradigma audit dari reviu periodik atas sampel transaksi menjadi pengujian audit periode berjalan atas 100% transaksi yang dilakukan manajemen.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia paragraf 3010, mensyaratkan Pimpinan APIP untuk menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan audit intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP. Hal tersebut dimaksudkan agar APIP mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk area yang memiliki risiko tertinggi yang akan berdampak pada tujuan organisasi. Untuk memenuhi persyaratan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia paragraf 3010, APIP memerlukan sebuah pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP. Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah perencanaan pengawasan intern berbasis risiko. Pengertian risiko menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia mendefinisikan manajemen risiko sebagai proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi peristiwa yang mungkin timbul dan dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Risiko yang melekat di suatu organisasi sebelum manajemen mengambil tindakan untuk mempengaruhi tingkat keterjadian maupun dampak risiko tersebut

dikenal dengan istilah risiko inheren (*inherent risk*). Sedangkan, risiko yang masih ada setelah manajemen menetapkan dan menerapkan respon atas suatu risiko, disebut sebagai risiko residual (*residual risk*). Tingkat risiko residual harus berada pada level yang dapat diterima oleh manajemen (*risk appetite*). Manajemen menilai risiko melalui dua perspektif, yaitu tingkat keterjadian (*likelihood*) dan dampak (*impact*). Tingkat keterjadian adalah kemungkinan suatu kejadian/peristiwa muncul, sedangkan dampak merupakan efek yang ditimbulkan oleh kejadian/peristiwa tersebut. Organisasi akan menyusun dan memutakhirkan register risiko (*risk register*), yaitu sebuah daftar atas semua risiko signifikan yang mungkin berdampak pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Pengertian pengawasan intern berbasis risiko (*risk-based internal auditing*) menurut *The Institute of Internal Auditors/IIA* adalah metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisasi. Pengawasan intern berbasis risiko tersebut memungkinkan APIP Daerah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa proses manajemen risiko telah mengelola risiko secara efektif berdasarkan seluruh risiko atau tingkat risiko yang dapat diterima suatu organisasi. Menurut Chartered IIA, pengawasan intern berbasis risiko bukanlah tentang kegiatan pengawasan terhadap risiko melainkan kegiatan pengawasan terhadap manajemen risiko. Pengawasan intern berbasis risiko fokus pada dua hal, yaitu (i) respon terhadap masing-masing risiko; dan (ii) proses manajemen risiko yang digunakan untuk menilai, merespon, memantau respon, dan melaporkan risiko kepada Pucuk Pimpinan. Pendekatan yang diterapkan manajemen Pemerintah dalam menilai risiko dapat dimanfaatkan oleh APIP dalam perencanaan pengawasan intern berbasis risiko. Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko disusun berdasarkan register risiko Pemerintah dan perencanaan tersebut memfasilitasi perbaikan kerangka kerja manajemen risiko yang diterapkan di suatu Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) yang efektif diwujudkan dalam

pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam bentuk kegiatan penjaminan, kegiatan anti-korupsi, dan kegiatan layanan konsultasi. Pada kegiatan penjaminan, APIP menyelenggarakan kegiatan pengawasan intern dengan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan anti-korupsi APIP memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan dalam kegiatan layanan konsultasi, APIP memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi APIP, Inspektorat Jenderal menetapkan strategis pengawasan berbasis sistem informasi melalui *Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CACM) berbasis risiko dalam rangka pengawalan program dan kegiatan strategis.

- b. Penyelenggaraan SPIP terintegrasi dalam mewujudkan *Governance Risk Control* (GRC) di lingkungan Kementerian Pertanian.

Krisis ekonomi 1997 menimbulkan kesadaran publik bahwa tanpa pengendalian yang memadai penyelenggaraan pemerintahan mudah terjerumus ke dalam masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kesadaran tersebut memperoleh pengukuhan secara formal dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mewajibkan presiden untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut presiden menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan walikota untuk mengimplementasikan SPIP di lingkungannya. SPIP merupakan sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan

negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

SPIP merupakan adopsi konsep pengendalian *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* dengan berbagai penyesuaian untuk diterapkan pada sektor publik di Indonesia. Adopsi dan adaptasi tersebut dapat dilihat dari kemiripan antara COSO Integrated Framework dengan perspektif SPIP. Untuk mewujudkan operasi yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan maka setiap aktivitas dan unit organisasi perlu mengimplementasikan lima komponen pengendalian yang integral. Lima komponen tersebut meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, serta pemantauan pengendalian.

Perubahan dan peningkatan kapabilitas organisasi yang terjadi dapat memunculkan risiko dan sekaligus peluang bagi organisasi. Risiko berkenaan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan dan kerugian bagi organisasi. Risiko berskala rendah tidak tercapainya tujuan dan misi dari organisasi. Kegagalan tujuan dan misi bagi organisasi sektor publik dapat mengakibatkan ketidakpercayaan dari publik atas pelayanan yang diberikan dalam kondisi terburuk, sebagaimana yang pernah terjadi ketidakpercayaan dapat menyebabkan hilangnya sebuah organisasi sektor publik yang bersangkutan. Perubahan-perubahan yang terjadi diantaranya meningkatnya tuntutan akan *Governance, Risk, and Control (GRC)* pada instansi publik. *Governance* menurut *Open Compliance and Ethics Group (OCEG)* adalah tindakan yang mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi secara eksternal suatu entitas, proses, atau sumber daya. Dalam tata kelola pemerintahan, *Governance* merupakan kombinasi kebijakan, proses, dan struktur yang diimplementasikan oleh pimpinan untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas organisasi, mencapai tujuan organisasi, dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan yang beragam secara akuntabel dan beretika. "Tujuan dari *governance* adalah menjaga kepercayaan masyarakat, mendorong akuntabilitas pengambilan keputusan, menjaga hubungan yang konstruktif, menjaga budaya integritas dan budaya kinerja, serta mendorong pengembangan pengelolaan sumber daya dan risiko organisasi.

Menurut ISO 31000:2018, Risiko adalah dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian objektif (tujuan) atau dengan kata lain adalah deviasi dari apa yang diharapkan, bisa bersifat positif dan/atau negatif. Dalam sebuah organisasi, risiko tidak selalu negatif, tetapi risiko harus dihadapi sehingga tidak menimbulkan risiko tambahan. Cara menghadapi risiko adalah dengan mengidentifikasi risiko tersebut, melakukan analisis terhadap risiko, dan melakukan evaluasi apakah risiko tersebut harus di atasi atau dikelola.

Control atau pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam perjalanannya, beberapa isu terkait penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP tersebut. Pertama, penilaian SPIP tidak mencakup penilaian atas proses penetapan tujuan K/L/D. Penilaian ini baru sebatas pada proses penyelenggaraan SPIP.

Kedua, kurang lengkapnya komponen penilaian, yaitu penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya dikaitkan dengan penilaian keselarasan perencanaan K/L/D dan tujuan penyelenggaraan SPIP, yaitu hasil dari penyelenggaraan SPIP itu sendiri.

Ketiga, penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP tidak mengidentifikasi *area of improvement* (AOI) yang dapat digunakan dalam perbaikan kualitas governansi pemerintahan secara berkelanjutan pada tahun berikutnya.

Secara umum, BPKP juga menemukan penyelenggaraan dan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP belum dikaitkan dengan pencrapan dan penilaian manajemen risiko, kapabilitas APIP, dan efektivitas pengendalian korupsi. Jelasnya, penyelenggaraan dan penilaian keempat hal tersebut belum saling



diintegrasikan dan belum diarahkan untuk mengawal tujuan organisasi (termasuk dalam pengendalian fraud), penilaian masih berfokus pada pemberian skor, penilaian terkesan menjadi *document-based* dan bukan *evidence-based*, AOI dan rekomendasi masih parsial, serta AOI dan rekomendasi belum dimonitor secara berkelanjutan.

Dengan demikian, manfaat (benefit) penyelenggaraan SPIP di K/L/D kurang begitu terasa dan menjadi kultur (*culture*) atau nilai (*value*) K/L/D. Tegasnya, penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP telah mengakibatkan penyelenggaraan SPIP dominan berfokus pada ketaatan (*compliance*) daripada kinerja (*performance*) K/L/D.

Berdasarkan hal-hal tersebut, BPKP kemudian melakukan pembaharuan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP K/L/D melalui Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang populer dikenalkan dengan nama "Result-Based SPIP" atau "New SPIP".

Pembaharuan pertama, penilaian penyelenggaraan SPIP diperluas menjadi tiga komponen. Komponen pertama, penetapan tujuan, yaitu kualitas sasaran strategis (*strategic objectives*) dan strategi dalam mencapai sasaran strategis. Komponen ini untuk menilai apakah sasaran strategis yang ditetapkan oleh K/L/D telah mempertimbangkan mandat, berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada unit kerja sesuai dengan mandatnya.

Keselarasan tersebut dapat dilihat dari kesesuaian sasaran strategis dengan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran strategis tersebut. Karena itu, kini terasa sekali pentingnya melibatkan unit kerja atau organisasi perangkat daerah yang mengendalikan perencanaan (seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dalam penilaian SPIP Terintegrasi.

Komponen kedua, struktur dan proses, yaitu kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP, yang tercermin dari pemenuhan lima unsur SPIP sebagaimana terjadi selama ini. Yang membedakan

dalam pembaruan ini, pemenuhan sub unsur dari unsur SPIP ini juga termasuk pemenuhan variabel-variabel penerapan manajemen risiko dan pengendalian fraud.

Komponen ketiga, pencapaian tujuan SPIP, yaitu penilaian atas pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP itu sendiri. Pencapaian tujuan ini dikelompokkan menjadi empat rujukan SPIP, yaitu (1) efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, (2) keandalan pelaporan keuangan, (3) keamanan aset negara/daerah, dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pembaharuan kedua, mekanisme dan skor penilaian sehingga bisa terintegrasi, yaitu BPKP mengandalkan parameter penilaian yang terintegrasi, yakni integrasi parameter manajemen risiko atau Manajemen Risiko Indeks (MRI), kapabilitas APIP, dan indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK), yang dilekatkan pada penilaian sub unsur SPIP. Kemudian, BPKP mempromosikan pentingnya kolaborasi para asesor dalam penilaian dan evaluasi hasil penilaian mandiri. Intinya, semua pihak harus terlibat, yakni manajemen yang dikoordinasikan oleh unit perencanaan atau fungsi lainnya di K/L/D dalam penilaian mandiri (PM), APIP dalam penjaminan kualitas (PK), dan BPKP dalam evaluasi.

Selanjutnya, yang menarik, dalam penilaian yang terintegrasi ini, SPIP Terintegrasi akan memproduksi empat skor utama, yakni skor SPIP, MRI, IEPK, dan kapabilitas APIP.

Pembaharuan ketiga, pembaharuan periode yang dinilai, yang dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan. Kemudian, hasil penilaian tidak hanya menghasilkan skor, tetapi juga AOI dan rekomendasi yang akan dimonitor tindak lanjutnya pada periode berikutnya.

Selain itu, BPKP juga melakukan redefinisi atas karakteristik maturitas SPIP dan pengembangan aplikasi untuk mengelola informasi SPIP (e-SPIP).

Sejak tahun 2019, Kementerian Pertanian telah mencapai maturitas SPIP level 3, dalam rangka mencapai target level 4, terutama dalam rangka implementasi SPIP Terintegrasi adalah dorongan, arahan, monitoring, dan pengendalian dari pimpinan Kementerian

Pertanian. Kemudian, peningkatan kompetensi SDM secara internal sehingga mampu menerapkan sistem pengendalian intern secara memadai dan menilai kualitasnya dengan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Selanjutnya, keberhasilan implementasi SPIP Terintegrasi membutuhkan komitmen manajemen Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kualitas perencanaan, dengan menerapkan manajemen risiko yang mendukung pencapaian tujuan Kementerian Pertanian. Keberhasilan SPIP Terintegrasi juga membutuhkan APIP yang dapat memfasilitasi penerapan manajemen risiko, termasuk atas risiko-risiko fraud (termasuk korupsi), dan melakukan pengawasan pada area-area yang berisiko tinggi melalui Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR). APIP juga harus mendorong perbaikan sistem pengendalian intern Kementerian Pertanian secara berkelanjutan.

- c. Peningkatan kapabilitas SDM dengan karakter "*Agile Internal Auditor*" (auditor internal yang responsif) untuk mencapai IACM level 4.

IACM bertujuan untuk membantu lembaga pengawasan intern menilai kapabilitasnya (*existing capability*), menilai dan mengukur posisi (*level*) saat ini, dan membantu merencanakan peningkatan ke level berikutnya. Adapun manfaat IACM adalah dapat menilai tingkat kematangan aktivitas pengawasan intern yang dilaksanakannya dan mengembangkan peta jalan (*road map*) pengembangan kapasitas (*capacity building*), perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), penjaminan mutu (*quality assurance*), dan peningkatan efektivitas dan nilai tambah. Elemen-elemen yang menjadi indikator peningkatan kapabilitas meliputi: peran dan layanan (*services and role of internal auditing*), manajemen sumber daya manusia (*people management*), praktik profesional (*professional practice*), akuntabilitas dan manajemen kinerja (*performance management*), budaya dan hubungan organisasi (*organizational relationship and culture*), dan Struktur Tatakelola (*governance structure*).

*Agile* merupakan sebuah sifat yang dikembangkan oleh manusia untuk dapat menghasilkan informasi secara *up to date* yang membuluhkan kreativitas serta sikap proaktif untuk dapat bergerak cepat. Hal tersebut membantu proses aktivitas audit menjadi berjalan lancar dengan menyajikan informasi secara *real-time* yang keakuratannya dijamin untuk memberikan solusi bagi pihak yang bermasalah untuk segera memperbaikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kehadiran teknologi di masa transformasi digital saat ini, mengakibatkan perubahan disruptif terhadap kegiatan para auditor seperti berubahnya sistem tradisional menjadi modern, serta pengumpulan sampel yang tidak dibutuhkan lagi dikarenakan dapat langsung berdasarkan populasi. Hal ini mendorong pemikiran baru untuk dapat berkolaborasi terhadap teknologi, dimana teknologi bukanlah sebuah ancaman, melainkan peluang baru untuk terus meningkatkan kapasitas yang dimiliki oleh para auditor. Maka, untuk dapat bekerjasama dengan teknologi, auditor harus bersifat proaktif dan tangkas agar dapat menghasilkan informasi yang jauh lebih memadai.


*Agile* auditor memerlukan berbagai kemampuan agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang dihadapi. Dengan daya kreativitas serta ketangkasan yang dimiliki oleh auditor, dapat mengantarkan hasil yang jauh lebih cepat dan baik yang menyebabkan improvisasi perencanaan audit sesuai dengan kondisi yang terjadi, mendorong tim internal audit dalam mengaudit untuk dapat menyajikan laporan secara berkualitas yang menjamin informasi kepada pemangku kepentingan, mempercepat siklus pengerjaan audit, dan menghasilkan wawasan dan pengetahuan yang bernilai. Internal auditor haruslah berlangkah-langkah lebih maju agar dapat memberikan arahan serta masukan kepada perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Maka auditor tidak perlu menunggu hingga akhir periode untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, tetapi pada saat terdapat penemuan, auditor dapat menuntaskannya langsung sebelum masalah tersebut dibiarkan lebih lama. Maka dari itu, dalam rangka mencapai target IACM level 4, maka Inspektorat Jenderal perlu membentuk *Agile internal Auditor* yang responsif terhadap perubahan teknologi.

Ketiga Strategi pengawasan yang akan ditempuh ke depan diarahkan bersifat pre-emptif, preventif, represif, dan korektif. Dalam rangka menjalankan peran pengawasan intern, Inspektorat Jenderal akan berperan sebagai *Quality Assurance* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, melalui kegiatan pengawasan intern yang lebih bersifat pre-emptif, preventif, represif, dan korektif terhadap kesalahan/ penyimpangan dapat terdeteksi secara dini, yang pada akhirnya tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sesuai dengan tuntutan reformasi yang semula atau masa lalu pengawasan lebih bersifat *watchdog* atau pengawasan yang melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, dan kurang memberi kesempatan kepada auditan untuk menjelaskan sesuatu, saat ini paradigma pengawasan bersifat *consulting partner* atau pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan. Paradigma pengawasan kedepan diharapkan bersifat *Catalyst/Quality Assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Di samping menjalankan fungsi *Catalyst/Quality Assurance*, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam menjalankan paradigma pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal menjalankan 2 peran, yaitu *Quality Assurance* dan *Advisory Services* seperti disajikan pada gambar 3.

Gambar 3. Paradigma Pengawasan Inspektorat Jenderal



### 3.4. Kebijakan Inspektorat Jenderal

#### 3.4.1 Kebijakan Umum

Dalam rangka pencapaian program ketahanan pangan, Inspektorat Jenderal menetapkan kebijakan umum pengawasan intern sebagai berikut:

##### a. Reformulasi Pengawasan Intern

Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan kode etik dan standar audit, baik untuk kegiatan pengawalan (konsultasi dan asistensi) maupun *assurance*. Program/kegiatan audit Inspektorat Jenderal diarahkan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan strategis Kementerian Pertanian, pencapaian ketahanan pangan (padi, jagung, kedelai, daging, gula, bawang merah, cabai dan kakao) dan kesejahteraan petani melalui peran sebagai pendorong, pengarah, pemberi peringatan dini (*early warning system*) dengan pendekatan perubahan proses bisnis pengawasan intern serta memanfaatkan teknologi informasi.

##### b. Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pendekatan pengawalan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal melalui penguatan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta kajian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian termasuk pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public service*).

##### c. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Dokumen Anggaran

Inspektorat Jenderal melaksanakan proram peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian dan dokumen anggaran melalui: (a) pemantauan/*monitoring* dan asistensi penyusunan laporan keuangan; (b) reviu laporan keuangan; (c) penertiban Barang Milik Negara (BMN); (d) pengawalan/*pendampingan* dan pemantauan hasil pemeriksaan BPK; dan (e) reviu rencana kegiatan anggaran kementerian dan lembaga (RKA-K/L).

d. Peningkatan Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam rangka meningkatkan kualitas SAKIP Kementerian dan Eselon I Inspektorat Jenderal melaksanakan: (1) pemantauan (*monitoring*) dan asistensi penyusunan SAKIP; (2) evaluasi implementasi SAKIP Eselon I; dan (3) pengawalan/*pendampingan* (*monitoring*) hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Kemenpan dan Reformasi Birokrasi.

e. Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Dalam rangka meningkatkan maturitas (kematangan) penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka Inspektorat Jenderal melaksanakan pembinaan, penilaian (*self assessment*), penjaminan kualitas (*quality assurance*) penyelenggaraan SPI pada seluruh unit kerja dan UPT lingkup Kementerian Pertanian maupun satuan kerja (Satker) provinsi dan kabupaten/kota yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian. Adapun penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilakukan pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Maturitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan tiga pilar utama, yaitu: pembinaan, pengawasan dan apresiasi guna mendorong implementasi SPIP pada masing-masing unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian, melalui penanganan risiko (*enterprise risk management*) kegiatan operasional maupun organisasional melalui penyusunan kebijakan yang tepat dan standar operasional prosedur yang memadai.

f. Pembinaan Tekad Antikorupsi

Dalam rangka membangun Zona Integritas - Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) dalam

rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) di Kementerian Pertanian, maka diselenggarakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan ZI-WBK/WBBM pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

g. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Dalam rangka merespon perubahan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pengawasan bagi masyarakat (*stakeholder*), maka Inspektorat Jenderal melakukan peningkatan profesionalisme dan kompetensi pegawai (*auditor*) serta pengembangan kapasitas pengawasan intern Kementerian Pertanian melalui peningkatan *leveling Internal Audit Capability Model (IACM)*.

### 3.4.2 Kebijakan Pengawasan Operasional

Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berfokus pada pengawalan dan pendampingan Renstra Tahun 2020-2024 Kementerian Pertanian dan proyek prioritas pertanian, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Penguatan Jaminan Usaha dan Korporasi Petani

Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan merupakan *major project* untuk memberikan iklim yang kondusif bagi usaha pertanian dan perikanan, memperkuat lembaga petani dan nelayan, serta menciptakan jiwa *entrepreneurship* dan *business model* pertanian dan perikanan modern. Proyek prioritas ini dilatarbelakangi oleh belum terbentuknya model bisnis korporasi petani dan nelayan dengan skala usaha ekonomi yang menerapkan konsep Masyarakat 5.0 atau *society 5.0* yaitu suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*). Selain itu, belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian basis produksi



pertanian dengan akses pasar. Target yang akan dicapai yaitu peningkatan pendapatan petani rata-rata lima persen per tahun, peningkatan produktivitas komoditas lima persen per tahun, serta terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan pertanian dari tergantung pemerintah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan subsidi menjadi mandiri.

Pengembangan korporasi petani dilakukan melalui pendekatan kawasan. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya mengembangkan pertanian pada lokasi yang memenuhi persyaratan agroekologis, memenuhi kelayakan agroekonomi dan agro-sosio-teknologi, aksesibilitas lokasi memadai, dan *diseconomic-externality* yang ditimbulkannya dapat dikendalikan. Pengembangan kawasan komoditas dilakukan berdasarkan Kepmentan Nomor 472 Tahun 2018 tentang lokasi kawasan pertanian nasional yang menetapkan kawasan komoditas prioritas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di seluruh kabupaten.

2) Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit.

Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* berbasis Kelapa Sawit berkontribusi untuk mendorong pencapaian salah satu indikator utama dalam PN, yakni menuju porsi energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2024, dengan target tahun 2021 sebesar 14,5 persen. Selain itu, pembangunan energi terbarukan ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit 10 persen per tahun, meningkatkan produksi bahan bakar nabati untuk kebutuhan Indonesia, meningkatkan pemanfaatan kelapa sawit domestik, serta meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan sawit rakyat.

Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas lahan 14,1 juta hektar menghasilkan 37,9 juta ton minyak kelapa sawit. Hal ini dibuktikan dengan angka produksi dan ekspor produk berbasis minyak kelapa sawit sebagai devisa Negara mencapai USD 21,4 milyar tahun 2018 dan terus akan meningkat dalam lima tahun ke depan. Berkaitan dengan BBN,

Kementerian Pertanian mempunyai mandat untuk menjaga ketersediaan bahan baku kelapa sawit secara berkelanjutan yang dihasilkan oleh perkebunan rakyat, perkebunan negara dan perkebunan swasta. Upaya pemerintah untuk mendorong terciptanya pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan dan ramah lingkungan menerapkan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*. Pelaksanaan proyek energi terbarukan merupakan sinergi dari berbagai Kementerian dan Lembaga seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementan, Kemendagri, Kementerian BUMN dan pihak swasta. Peran Kementan untuk mendukung ketersediaan bahan baku kelapa sawit dengan mengakselerasi pelaksanaan replanting, penerapan GAP, bantuan KUR dan pengolahan kelapa sawit rakyat.

3) Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/ *Food Estate*.

*Food Estate (FE)* adalah Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) dalam kawasan lahan minimal 2.000 ha dengan melakukan budidaya polikultur serta menggunakan pendekatan agroekologi. Pengembangan FE (KSPP) sesuai dengan amanat UU Pangan Pasal 12 ayat 5 dimana disebutkan bahwa untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri dapat dilakukan melalui pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan. Target dari MP FE (KSPP) adalah peningkatan Cadangan Pangan Nasional, dan Peningkatan kesejahteraan petani di FE (KSPP). *Food Estate* merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang mencakup pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan berskala luas dengan menggunakan sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, organisasi dan manajemen modern dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kuat, serta dikelola secara profesional, didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas.

Konsep *food estate* mendorong adanya perubahan cara pandang terhadap pertanian, baik dari sisi mindset, manajemen pengelolaan usaha tani dan perilaku petani. *Food estate* mendorong petani untuk merubah cara bekerja, dari yang sebelumnya bekerja sendiri.

sendiri menjadi terkonsolidasi. Skala usaha tani yang sebelumnya kecil dan terpencar-pencar menjadi usaha dengan skala ekonomi besar. Adanya perubahan pencrapan teknologi konvensional menjadi teknologi modern dan digitalisasi. *Food estate* mendorong proses peningkatan nilai tambah, dimana petani yang sebelumnya hanya menghasilkan produk primer menjadi produsen produk olahan. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan *food estate* diperlukan rekayasa sosial untuk menggerakkan sumberdaya pertanian.

Keberhasilan pengembangan kawasan *food estate* berbasis korporasi petani akan meningkatkan ketahanan pangan nasional dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya serta membuka peluang bisnis secara lebih rasional dan efisien, serta dikelola dengan manajemen korporasi petani yang kreatif dan inovatif sehingga mampu mewujudkan sistem produksi pangan yang maju, mandiri, dan modern serta berkelanjutan. Agar korporasi petani di kawasan *food estate* mampu meningkatkan diversifikasi produksi, nilai tambah, daya saing, dan pendapatan petani dibutuhkan dukungan dan komitmen yang kuat dan serius dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan *food estate* tersebut secara berkelanjutan.

- 4) **Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional.**  
Sebagai upaya agar keberlangsungan produksi dan penyediaan pangan harus tetap terjaga demi menjamin kecukupan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif, dan produktif pada masa dan setelah terjadinya pandemic Covid-19 sektor pertanian harus tetap berjalan dan mampu tumbuh dan beradaptasi untuk mencapai ketahanan pangan secara berkelanjutan. Kementerian Pertanian telah merumuskan program untuk menjamin ketersediaan pangan dalam kondisi pandemi ini. Rincian kegiatan dirumuskan dalam lima Cara Bertindak (CB), yang meliputi: (1) peningkatan kapasitas produksi, (2) diversifikasi pangan lokal, (3) penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, (4) pengembangan pertanian modern, dan (5) peningkatan ekspor
- 5) **Kolaborasi dan Koordinasi Strategi Pembangunan Pertanian dalam Satu Komando.**

Kolaborasi Strategis Pembangunan Pertanian adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi untuk menyelaraskan kebijakan dengan semua pemangku kepentingan sehingga tercipta kesamaan arah atau satu komando. Gerakan pembaharuan pembangunan pertanian ini bertujuan mensinergikan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) pertanian dengan strategi kolaborasi berupa gerakan satu komando secara berjenjang mulai dari Pusat hingga ke kecamatan.

Secara operasional, gerakan secara masif dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota dan kecamatan. Titik tumpu Gerakan operasional Koordinasi Strategi Pembangunan Pertanian ada di tingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang dilengkapi dengan perangkat dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai instrumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Peran tersebut meliputi: 1) Pusat data dan informasi pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian; 2) Pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian dan pangan; 3) Pusat pembelajaran sebagai wadah dan wahana untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses belajar mengajar, dalam bentuk bimbingan teknis, percontohan (Sekolah Lapangan/Demplot/ Demfarm/Demarea); 4) Pusat konsultasi agribisnis antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain; dan 5) Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

Salah satu tujuan dari gerakan komando strategis di kecamatan yaitu terjaminnya pemutakhiran dan arus data pembangunan pertanian dari kecamatan sampai Pusat. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung program Satu Data Indonesia. Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan Satu Data Pertanian dengan didukung oleh *stakeholder* terkait yang dikelola

secara terbuka dan *real time*. *Dashboard* besar satu data sebagai sarana komunikasi dan informasi di tingkat nasional dibangun oleh Kementerian Pertanian sebagai pusat komando dalam pelaksanaan pengumpulan data dan informasi pembangunan pertanian dan pangan.

6) Pertanian Keluarga (*Family Farming*)

Pertanian keluarga atau *family farming* (FAO, 2014) merupakan cara pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, penggemalaan dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga dengan sebagian besar bergantung pada tenaga kerja keluarga baik perempuan dan laki-laki dan merupakan basis produksi yang berkelanjutan. Konsep pertanian keluarga di Indonesia sudah dipraktikkan sejak lama, keluarga petani mengolah lahan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pelaksanaan program *family farming* ini perlu didukung keberlanjutannya agar generasi muda penerus pembangunan pertanian mampu mengembangkan usaha pertanian berbasis korporasi yang terintegrasi dengan pengelolaan lahan-lahan pertanian oleh keluarga petani secara modern sehingga mampu meningkatkan manajemen usaha taninya serta mampu menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian.

Kebijakan pengawasan operasional kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 diarahkan melalui peningkatan pengawasan pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian yaitu:

- 1) Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, menjadi tanggung jawab Inspektorat I;
- 2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; menjadi tanggung jawab Inspektorat II;
- 3) Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Ketahanan Pangan dan Badan Litbang Pertanian; menjadi tanggung jawab Inspektorat III;
- 4) Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Peternakan dan

Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian; menjadi tanggung jawab Inspektorat IV;

- 5) Peningkatan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu, pencegahan dan pemberantasan korupsi, maruritas penyelenggaraan SPI Kementerian Pertanian SPIP,serta Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) pada satker lingkup Kementerian Pertanian; menjadi tanggung jawab Inspektorat Investigasi.

Adapun kegiatan penunjang berupa dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal yang diarahkan pada: (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (2) Penyusunan laporan keuangan Inspektorat Jenderal sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP); (3) Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan; (4) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Inspektorat Jenderal; (5) peningkatan *Internal Audit Capability Model* (IACM) Inspektorat Jenderal; (6) pengelolaan kepegawaian, hukum dan humas; dan (7) pengelolaan BMN untuk kelancaran kerja dan meningkatkan kinerja.

### **3.5. Langkah Operasional**

Langkah-langkah operasional kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap program pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan metodologi audit yang berbasis risiko sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko unit kerja dan kegiatan terkait program peningkatan kedaulatan pangan;
2. Fasilitasi unit kerja dalam manajemen risiko melalui identifikasi dan analisis risiko;
3. Reviu register risiko unit kerja menjadi audit universe Inspektorat Jenderal;
4. Analisis target-target kinerja dan pemetaan (*mapping*) dalam periode reguler;
5. Evaluasi berbasis penyimpangan (*gap*) signifikan dan audit berbasis *sampling*.

### **3.6. Program dan Kegiatan Pengawasan**

Program/kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2020–2024 difokuskan pada Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima serta Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal dikemukakan sebagai berikut:

#### **3.6.1 Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal.**

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2015 – 2019 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2020 -2024). Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2020 – 2024 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Tujuan akhir dalam periode ini adalah menuju pemerintahan yang berbasis kinerja. Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
- b. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil).
- c. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
- d. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi:

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

- b. Birokrasi yang efektif dan efisien
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Dalam rangka mencapai target indikator Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, Inspektorat Jenderal melaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

- a. Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pemerintah secara berkelanjutan terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (*self-assessment*). Hasil penilaian mandiri tingkat Eselon I tersebut kemudian diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sehingga mendapatkan nilai.

- b. Level *Internal Audit Capability Model (IACM)* Inspektorat Jenderal

Elemen-elemen yang menjadi indikator peningkatan kapabilitas meliputi: peran dan layanan (*services and role of internal auditing*), manajemen sumber daya manusia (*people management*), praktik profesional (*professional practice*), akuntabilitas dan manajemen kinerja (*performance management*), budaya dan hubungan organisasi (*organizational relationship and culture*), dan Struktur Tatakelola (*governance structure*). Hasil penilaian dari masing-masing elemen tersebut akan mempengaruhi tingkat (*leveling*) *Internal Audit Capability Model (IACM)* dari lembaga pengawasan intern. Model penilaian kapabilitas ini mempunyai 5 level, dimana setiap level menggambarkan karakteristik dan kapabilitas dari suatu unit audit internal



pada level yang diperolehnya. Level IACM bersifat progresif artinya, makin tinggi level semakin baik kapabilitas dari suatu lembaga pengawasan intern dan level rendah merupakan fondasi untuk pencapaian level yang lebih tinggi.

IACM bertujuan untuk membantu lembaga pengawasan intern menilai kapabilitasnya (*existing capability*), menilai dan mengukur posisi (*level*) saat ini, dan membantu merencanakan peningkatan ke level berikutnya. Adapun manfaat IACM adalah dapat menilai tingkat kematangan aktivitas pengawasan intern yang dilaksanakannya dan mengembangkan peta jalan (*road map*) pengembangan kapasitas (*capacity building*), perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), penjaminan mutu (*quality assurance*), dan peningkatan efektivitas dan nilai tambah.

Hasil evaluasi BPKP terhadap IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017, pada level 2. Pada tahun 2018 pada level 3 dan tantangan ke depan adalah meningkatkan *leveling* IACM Inspektorat Jenderal yang lebih baik atau menjadi level 4, bahwa pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah secara profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan menyeluruh (terintegrasi) sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan melakukan penyempurnaan pelaksanaan pengawasan intern, berikut:

- a) Mendefinisikan pengawasan intern kedalam kebijakan, proses dan prosedur audit melalui dokumentasi dan integrasi infrastruktur organisasi;
- b) Membangun dan menerapkan manajemen audit intern dan praktik profesionalisme pada setiap tahapan kegiatan audit;
- c) Menyelaraskan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan kegiatan organisasi berdasarkan risiko yang dihadapi oleh organisasi;

d) Pengawasan intern Inspektorat Jenderal akan berevolusi menjadi bagian penting dari organisasi Kementerian Pertanian melalui pemberian rekomendasi/saran yang konstruktif atas kinerja manajemen dan manajemen risiko (*risk management*); Pengawasan intern difokuskan pada pembangunan kerjasama yang konstruktif kemitraan dengan pengelola program dan keuangan, serta layanan pertanian dengan mengedepankan independensi, obyektivitas, profesionalitas, integritas dan transparansi.

c. Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengamanahkan bahwa seluruh pimpinan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara memadai guna pencapaian tujuan dan sasaran efektif dan efisien, laporan keuangan handal, pengamanan aset negara dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maturitas penyelenggaraan SPIP di Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dilaksanakan dalam upaya untuk mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan pelaksanaan program, khususnya Program Swasembada Pangan yang telah didelegasikan oleh Presiden Republik Indonesia dan yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian. Selain itu, untuk memberikan peringatan dini atas terjadinya penyimpangan, serta memberikan keyakinan yang memadai bagi pimpinan bahwa pelaksanaan program/kegiatan dapat dicapai secara efektif dan efisien, kehandalan laporan keuangan, keamanan aset negara dan taat terhadap peraturan perundangan yang berlaku, yang pada akhir swasembada pangan dapat diwujudkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Inspektorat Jenderal selain melaksanakan fungsi pengawasan kedepan

harus menjadi lembaga pengawas intern yang dapat memberikan "**quality assurance**" (jaminan kualitas), yang independen dan obyektif untuk meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian melalui penyelenggaraan SPIP secara memadai, melalui:

a) *Diagnostic Assessment* Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integrat pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60 Tahun 2008). Berdasarkan definisi tersebut, bahwa SPI mempunyai peran penting dalam menjamin tercapainya tujuan program suatu organisasi/unit kerja. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki 5 (lima) unsur pengendalian, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

*Diagnostic Assessment* SPIP melalui pengukuran Indeks Persepsi SPI dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tingkat kematangan (maturitas) penyelenggaraan SPIP pada tingkat operasional kegiatan maupun organisasional (unit kerja) lingkup Kementerian Pertanian.

Metode *Diagnostic Assessment* SPIP dilaksanakan melalui penilaian dan penjaminan kualitas (*quality assurance*) tingkat maturitas penyelenggaraan SPI pada program/kegiatan utama dan layanan pertanian, dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP pada tingkat operasional kegiatan dan organisasional (unit kerja Eselon I) lingkup Kementerian Pertanian. *Diagnostic Assessment* ini akan memberikan gambaran atas

penyelenggaraan SPIP pada unit kerja kepada pimpinan, mengenai pemahaman, keberadaan infrastruktur, dan penerapan SPIP pada suatu unit kerja

Hasil *Diagnostic Assessment* merupakan potret kondisi penyelenggaraan SPIP pada seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. Hasil *assessment* sangat bermanfaat dalam menentukan pola pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penerapan SPIP pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan lingkup audit dalam pelaksanaan audit (audit kinerja, audit PBJ, audit ketaatan, dan audit tujuan tertentu) serta menggambarkan kualitas implementasi SPI pada masing-masing unit kerja.

b) Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern.

Berdasarkan hasil *diagnostic assessment* di atas, Inspektorat Jenderal akan melakukan pembinaan berdasarkan area-area mana yang perlu diperbaiki (*area of improvement*). Pembinaan dalam rangka untuk melakukan perbaikan atas implementasi SPI di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Pembinaan diarahkan pada manajemen identifikasi risiko pada tingkat operasional kegiatan maupun organisasional, yang dipandang akan mengganggu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dan organisasi. Berdasarkan hasil identifikasi risiko, dilakukan analisis risiko maupun pemetaan risiko yang selanjutnya disusun aktivitas pengendalian risiko berupa SOP/kebijakan pengendalian risiko.

Pembinaan penerapan SPI dapat dilaksanakan dengan konsultasi, asistensi, *focus group discussion* (FGD), *workshop*, seminar, dan lainnya. Adapun sasaran pembinaan adalah seluruh pimpinan dan pegawai di

lingkungan Kementerian Pertanian serta satker yang membidangi pertanian. Pembinaan kelembagaan dilakukan minimal 3 (tiga) kali masing-masing satu kali di wilayah regional barat, tengah, dan regional timur. Pembinaan kelembagaan dilakukan melalui asistensi pembangunan dan pengembangan SPI, serta penilaian mandiri Pembangunan ZI-WBK/WBBM pada unit kerja sesuai hasil *assessment* yang telah dilakukan dan penilaian WBK/WBBM dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) *tools* penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB.

c) **Pemantauan Penyelenggaraan SPI**

Pemantauan penyelenggaraan SPI bertujuan untuk mengetahui penerapan SPI di lingkup Satker/UPT, dan memastikan bahwa rekomendasi hasil *Diagnostic Assessment*, pembinaan, konsultasi dan audit telah ditindaklanjuti. Pemantauan terhadap penerapan SPI dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan acuan dalam pelaksanaannya, berupa metode, sistem aplikasi, instrumen peraturan perundangan, norma/kriteria/prosedur.

Pemantauan dilaksanakan mulai dari awal tahun anggaran pelaksanaan kegiatan agar dapat menjamin berfungsinya atribut-atribut unsur-unsur SPI telah dibuat dan dilaksanakan/ dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, untuk memberikan peringatan dini (*early warning system*) bagi pimpinan jika ditemukan area-area sistem pengendalian intern yang tidak berjalan secara memadai.

d) **Forum Nasional SPI**

Dalam rangka memfasilitasi komunikasi intern bagi seluruh Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak-PI) lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian terkait, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan kegiatan Forum Nasional SPIP lingkup Kementerian

Pertanian. Forum Nasional SPIP diselenggarakan sebagai salah satu media bersifat nasional, mencakup instansi pusat, UPT dan Dinas yang membidangi Pertanian di daerah yang tersebar di 34 propinsi dalam rangka meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPI di lingkungan Kementerian Pertanian.

Forum Nasional SPIP bertujuan meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak- PI) di setiap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian, melalui metode *sharing knowledge* (tukar pikiran) dan tukar pengalaman (*sharing experience*) dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing. Forum Nasional SPI selain sebagai ajang interaksi bagi pegawai dan pimpinan di seluruh UPT, juga sebagai media untuk saling mengkomunikasikan tentang pencapaian program swasembada pangan yang menjadi tanggung jawab masing-masing, sekaligus menyampaikan hasil evaluasi penerapan SPIP di setiap unit kerja/satker, sehingga meningkatkan kinerja Satlak PI dan memberikan dampak positif bagi organisasi.

Keberhasilan dalam meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP di seluruh unit kerja dan satker lingkup Kementerian Pertanian akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset-aset negara, menurunkan tingkat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, baik secara administratif maupun kerugian negara, serta meningkatkan kesadaran aparatur Kementerian Pertanian akan pentingnya SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pada akhirnya akan terwujud tujuan dan sasaran Swasembada Pangan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, serta tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Jenderal akan melakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang akan dirangkaikan dengan kegiatan pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014 dan Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut akan dilaksanakan secara simultan dengan pembinaan SPIP, melalui internalisasi nilai-nilai organisasi Kementerian Pertanian, yaitu: Komitmen, Keteladanan, Profesional, Integritas dan Disiplin (KKPID) guna membangun lingkungan kerja yang kondusif.

- d Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mengamanahkan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara. Pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah berisi opini, laporan hasil pemeriksaan kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Rekomendasi dari pemeriksaan BPK merupakan upaya peningkatan kualitas kinerja Kementerian Pertanian. Rekomendasi yang diberikan harus ditindaklanjuti untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik. Tindak lanjut rekomendasi BPK dipantau supaya dapat dilaksanakan dengan baik. Pemantauan temuan dan rekomendasi BPK juga dilakukan agar dapat dilakukan pengendalian pada Unit Kerja. Pengendalian dilakukan untuk mencegah terdapat temuan pemeriksaan berulang di tahun berikutnya.

- e Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti Unit Kerja Eselon I.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan intern lingkup Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan



telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam melakukan pengawasan intern di lingkup Kementerian Pertanian tersebut, inspektorat Jenderal akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Audit.

Audit meliputi pemeriksaan kegiatan atau program untuk menilai apakah sumberdaya manusia dan dana telah digunakan secara ekonomis dan efisien serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan kebijakan yang dituangkan dalam PP No. 79 Tahun 2005 dan Keppres 74 Tahun 2001 bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu, pelaksanaan pengawasan mengacu PP 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal berupa audit terhadap kinerja satker, audit terhadap pelayanan satker, audit terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa maupun audit terhadap penggunaan barang milik negara.

b) Reviu Laporan Keuangan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Kewajiban menyusun laporan keuangan bagi kementerian negara/lembaga juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

menyatakan bahwa setiap entitas wajib menyusun laporan keuangan dan Laporan Kinerja. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 ayat 2 menyatakan bahwa Laporan Keuangan yang disusun meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; dan (3) Catatan atas Laporan Keuangan.

Menteri/pimpinan Lembaga bertanggung jawab secara formil dan materil terhadap pelaksanaan APBN di kementerian/lembaga masing-masing. Mengingat luasnya rentang kendali yang berada dalam kewenangan seorang menteri/pimpinan lembaga maka perlu adanya reviu oleh aparat independen di lingkungan kementerian/lembaga yang bersangkutan. Reviu dimaksud digunakan untuk membantu menteri/pimpinan lembaga meyakini bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pasal 32 ayat (4) sampai dengan (6) serta 57 ayat (2) menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga melakukan reviu atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. PMK 171/PMK.05/2007 juga menyatakan bahwa laporan keuangan kementerian/lembaga yang telah direkonsiliasi dengan Ditjen PBN akan direviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Selanjutnya dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 44/PB/2006 disebutkan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah wajib melakukan reviu atas laporan keuangan.

Reviu laporan keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan

keuangan kementerian/lembaga oleh auditor aparat pengawasan intern kementerian/lembaga yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan laporan keuangan kementerian/lembaga telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam upaya membantu Menteri/pimpinan Lembaga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Reviu laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, ruang lingkup reviu adalah sebatas penelaahan laporan keuangan dan catatan akuntansi. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 44/PB.07/2006 menyatakan bahwa reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi aparat pengawas intern untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu laporan keuangan dititikberatkan pada unit akuntansi dan/atau akun laporan keuangan kementerian/lembaga yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau penyajian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Eselon I dan Kementerian Pertanian tiap semesternya dilaksanakan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh Kementerian (UAPA) berdasarkan kompilasi dari laporan keuangan dari unit eselon I (UAPPA-Eselon I).

Jadi kegiatan reviu laporan keuangan eselon I dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tingkat eselon I dan reviu laporan keuangan dilaksanakan paralel dengan penyusunan laporan keuangan Kementerian. Hasil reviu dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu dan sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 44/PB/2006 bahwa pernyataan telah direviu ditandatangani oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Pernyataan telah direviu merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penyusunan *Statement of Responsibility* oleh Menteri Pertanian.

c) Reviu RKA-K/L.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, APIP wajib melakukan reviu terhadap RKA-KL yang disusun untuk memberikan keyakinan terbatas dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku institusi pengawasan internal Kementerian Pertanian mempunyai tugas pokok, yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap semua unsur lingkup Kementerian Pertanian yang mencakup pemeriksaan dan evaluasi kinerja terhadap implementasi pembangunan pertanian agar berjalan sesuai dengan kebijakan dan program pembangunan pertanian yang ditetapkan, yaitu antara lain dengan melakukan Reviu Laporan Keuangan dan reviu terhadap RKA-K/L eselon I.

Reviu RKA-KL adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-KL oleh auditor untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-KL telah disusun berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan, Renja K/L untuk menghasilkan RKA-KL yang berkualitas. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan resiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber. Reviu RKA-K/L difokuskan pada kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah Keluaran, kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran antara lain penerapan standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya, penggunaan akun, hal-hal yang dibatasi, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak, pinjaman/hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, dan surat berharga syariah negara, penganggaran badan layanan umum, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara, kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya, rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.

d) **Pengawalan Kegiatan Strategis.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/03/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional APIP, disebutkan bahwa kegiatan pengawasan lainnya yang penting adalah monitoring atau pemantauan. Monitoring oleh APIP dilakukan secara terus menerus terhadap seluruh tahap pelaksanaan tugas pokok instansi pemerintah sejak tahap perencanaan, sebagai salah satu bentuk pengarah dan penjagaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah agar tetap berjalan sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. APIP dapat segera memberikan saran/rekomendasi kepada

pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang bertanggungjawab, jika hasil monitoring menunjukkan bahwa ada hal-hal yang memang perlu dikoreksi untuk menjamin agar tujuan/sasaran program/ kegiatan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi, kebijakan yang ditempuh oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap pengawalan kegiatan strategis pada unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian telah sejalan dan sesuai dengan kebijakan pengawasan nasional. Dalam rangka untuk menilai capaian kinerja program yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan-penyimpangan serta melihat manfaat kegiatan/program yang telah dilakukan, maka diperlukan pengawalan kegiatan strategis terhadap Pencapaian Target Pembangunan Pertanian.

e) Evaluasi SAKIP.

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip "*Good Governance*" yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja dan Inspektorat Jenderal sebagai APIP Kementerian melakukan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) seluruh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

*Good governance* dicirikan dengan adanya beberapa karakteristik, diantaranya yang penting adalah adanya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam penyelenggaraan administrasi negara, prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang esensial karena melalui penerapan yang prinsip ini, instansi pemerintah diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan

seluruh sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari Eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan PAN Nomor 53 Tahun 2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berubah nomenklatur menjadi Laporan Kinerja, sehingga nomenklatur kegiatan reviu oleh Inspektorat Jenderal berubah dari reviu LAKIP menjadi Reviu Laporan Kinerja Kementerian.

- I Persentase Rekomendasi Audit Tujuan Tertentu di lingkungan Kementerian Pertanian yang Ditindaklanjuti.

Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi memberikan kewenangan terhadap pencegahan terhadap KKN.

Audit Tujuan Tertentu merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari laporan reguler, laporan masyarakat atau permintaan

pimpinan Kementerian atau Lembaga Negara Non Kementerian.

Audit Tujuan Tertentu (ATT) berperan untuk memberikan simpulan (*assurance*) bahwa dugaan penyimpangan atau fraud yang dilaporkan pada laporan reguler, laporan masyarakat dan permintaan pimpinan K/L, benar terbukti atau tidak terbukti dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara atau ASN atau pihak lain. Audit Tujuan Tertentu dirancang untuk menghasilkan rekomendasi tentang penyaluran ke kas negara dan/atau pengenaan sanksi administratif dan/atau rekomendasi tentang penugasan audit investigatif jika audit tujuan tertentu mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi dan *fraud* lainnya yang lebih besar dari laporan masyarakat atau dari permintaan pimpinan K/L. Rekomendasi tersebut dicapai melalui pengujian secara sistematis, terorganisir, obyektif dan *prudent* atas kejadian penyimpangan, motif dan akibat spesifik penyimpangan, dan jenis sanksi yang direkomendasikan untuk diterapkan kepada ASN atau entitas terkait.

### 3.6.2 Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal.

#### 1. Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal

Dalam pengalokasian anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), pemerintah memperhitungkan kebutuhan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dalam rangka mencapai visi misi pemerintah. Anggaran belanja tersebut dialokasikan ke 86 K/L sesuai dengan tugas fungsinya. Selanjutnya dalam melaksanakan kebijakan belanja pemerintah, setiap K/L akan dilakukan evaluasi pelaksanaan anggaran tersebut. Indikator yang digunakan dalam evaluasi tersebut diatur dalam PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/



Lembaga (RKA-K/L). PMK tersebut mengatur bahwa evaluasi kinerja anggaran dibagi menjadi 2 (dua) yaitu evaluasi kinerja anggaran reguler dan non reguler. Evaluasi kinerja anggaran reguler meliputi 3 (tiga) aspek yaitu aspek implementasi, manfaat, dan konteks. Pengukuran evaluasi kinerja anggaran berdasarkan aspek implementasi terdapat beberapa variabel yang digunakan yaitu penyerapan anggaran, capaian keluaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Alokasi yang berbeda antar K/L juga berpotensi mengakibatkan hasil evaluasi kinerja yang berbeda pula.

Salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja barang adalah dengan cara mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang K/L Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2017 tersebut diatur bahwa efisiensi belanja barang dilakukan terhadap alokasi belanja perjalanan dinas, dan paket meeting, belanja honorarium tim/kegiatan, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja barang operasional dan non operasional lainnya. Selain itu, dalam diktum kedelapan Inpres Nomor 4 tahun 2017 tersebut diatur juga bahwa efisiensi belanja barang tahun 2017 dijadikan sebagai batas tertinggi (capping) belanja barang K/L tahun 2018. Selanjutnya kebijakan capping belanja barang tersebut dilanjutkan di tahun 2019. Hal ini tertuang dalam lampiran surat Pagu Alokasi yang menjelaskan bahwa kebijakan belanja K/L tahun 2019 dilakukan untuk mendukung penguatan belanja barang produktif, serta melanjutkan efisiensi belanja barang non produktif (belanja perjalanan dinas, paket meeting, dan honor output kegiatan). Berdasarkan hal-hal tersebut, efisiensi belanja K/L merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja K/L sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), efisiensi belanja K/L merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam pengukuran evaluasi kinerja anggaran K/L.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1. Target Kinerja**

Inspektorat Jenderal pada periode tahun 2020-2024 menetapkan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dengan sasaran strategis program berupa meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien, serta upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Sasaran strategis yang hendak dicapai berupa:

- 1) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Litbang Pertanian, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Badan Karantina Pertanian secara efektif dan efisien, guna mendukung pencapaian swasembada pangan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dan upaya pencegahan dan pemberantasan KKN pada satker di lingkup Kementerian Pertanian secara efektif dan efisien;
- 3) Meningkatnya maturitas penyelenggaraan SPI di seluruh unit kerja Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian;
- 4) Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal; dan
- 5) Peningkatan kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya, sarana dan prasarana, serta anggaran lingkup Inspektorat Jenderal secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, Kementerian Pertanian melakukan perubahan dari 12 Program menjadi

5 Program, dimana Inspektorat Jenderal mendukung Program Dukungan Manajemen. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yang diampu oleh Program Dukungan Manajemen adalah Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien serta Anggaran yang Akuntabel dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dan Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian.

#### 4.2. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan memenuhi kriteria SMART sehingga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Sasaran strategis dan indikator kinerja program Inspektorat Jenderal sebagaimana disajikan dalam tabel 6. Dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, Indikator kinerja Inspektorat Jenderal menjadi seperti yang tersaji dalam Tabel 6.

Tabel 6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1	2	3
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTAN</b>		
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>		
1	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jenderal	Level Internal Audit Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian
		a
		1) Nilai Indeks Persepsi Korupsi
		2) Nilai penguatan pengawasan internal
		3) Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP
		b
		Rasio rekomendasi KemenPAN&RB yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi Kemen PAN&RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1	2	3
		di lingkungan Kementerian Pertanian
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>		
3	Meningkatnya Maturitas SPI Kementerian Pertanian	Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Pertanian	Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>		
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Jenderal	Rasio rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian
<b>LEARN &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b>		
6	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal
7	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai kinerja (NK) Inspektorat Jenderal

Tabel 7. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal Revisi.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)	
<b>Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima</b>	1)	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal
	2)	Level Internal Audit Capability Model (IACM) Inspektorat Jenderal
	3)	Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)
	4) <i>Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian</i>
	5) <i>Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian</i>
	6) <i>Persentase rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti</i>
<b><i>Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas</i></b>	1) <i>Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal</i>

#### 4.3. Target Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II. Indikator kinerja kegiatan Inspektorat I, II, III, dan IV disusun dengan metode cascading dari indikator Program Inspektorat Jenderal, sebagaimana seperti disajikan pada Tabel 8. dibawah ini. Sedangkan perubahan sasaran kegiatan dan indikator lingkup Inspektorat I, II, III dan IV disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 8. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Inspektorat I, II, III, dan IV.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>		
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Mitra Kerja Inspektorat I-IV	a. Rata-rata nilai AKIP Unit Eselon I mitra kerja b. Rasio rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat I-IV yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja terhadap total rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat I-IV di Eselon I mitra kerja c. Rata-rata nilai indeks Reformasi Birokrasi Unit Eselon I mitra kerja d. Rasio rekomendasi Kemen PAN&RB yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi Kemen PAN&RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian
<b>CUSTOMER'S PERSPECTIVE</b>		
2	Meningkatnya Maturitas SPI di lingkungan mitra kerja Inspektorat I-IV	a. Rata-rata nilai maturitas penyelenggaraan SPI Eselon I mitra kerja b. Rasio rekomendasi Pengawasan SPI Inspektorat I-IV yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja terhadap total rekomendasi Pengawasan SPI Inspektorat I-IV di unit Eselon I mitra kerja
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di lingkungan mitra kerja Inspektorat I-IV	a. Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang terkait dengan Eselon I b. Rasio rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat I-IV yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja terhadap total rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat I-IV di unit Eselon I mitra kerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>		
4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat I-IV	a. Rasio rekomendasi kegiatan pengawasan Inspektorat I-IV yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja terhadap total rekomendasi kegiatan pengawasan Inspektorat I-IV di unit Eselon I mitra kerja

Tabel 9. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Inspektorat I, II, III, dan IV Revisi

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
<b>Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian</b>	<b>Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal</b>	1) Rata-rata Nilai PMPRB Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat Jenderal
		2) Rata-rata level maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra kerja Inspektorat Jenderal
		3) Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra kerja Inspektorat Jenderal
		4) Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat Jenderal
		5) Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal



KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
		6)	Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat Jenderal
		7)	Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat Jenderal
		8)	Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat Jenderal
		9)	Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat I, II, III, dan IV terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat I, II, III, dan IV.

Indikator kinerja kegiatan Inspektorat Investigasi sebagaimana disajikan pada tabel 10. Sedangkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan Inspektorat Investigasi revisi disajikan dalam Tabel 11.

Tabel 10. Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	2	3	
STAKEHOLDER PERSPECTIVE			
1	Dimanfaatkannya Rekomendasi Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	a.	Rasio rekomendasi Audit Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti unit Eselon 1 terhadap total rekomendasi Audit Tujuan Tertentu di lingkup Kementerian Pertanian

2	Meningkatnya nilai penguatan pengawasan internal	b.	Rasio rekomendasi Audit Investigasi yang ditindaklanjuti unit Eselon 1 terhadap total rekomendasi Audit Investigasi di lingkup Kementerian Pertanian
		a.	Rasio Unit Kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan WBK/WBBM
		b.	Rasio Unit Kerja Kementerian Pertanian dengan tingkat Maturitas SPI pada level III dengan nilai 3,5
		c.	Rasio unit kerja dengan kapasitas organisasi $\geq 5,5$ dari skala 6,0
		d.	Rasio unit kerja dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) $\geq 6,0$ dari skala 7,0
		e.	Rasio unit kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dari skala 10,00

Tabel 11. Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi Revisi.

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
<b>Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian</b>	<b>Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal</b>	1)	Persentase rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti
		2)	Persentase rekomendasi Audit Investigasi di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti
		3)	Persentase Unit Kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM
		4)	Persentase Unit Kerja Kementerian Pertanian dengan tingkat Maturitas SPIP pada Level 3 dengan Nilai 3,5

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
		5. a	Persentase Unit Kerja dengan Kapasitas Organisasi Lebih Besar Sama Dengan 5,5 dari Skala 6,00
		5. b	Persentase Unit Kerja dengan Kapasitas Organisasi Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 5
		6. a	Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Lebih Besar Sama Dengan 6 dari Skala 7,00
		6. b	Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 4
		7. a	Persentase Unit Kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lebih Besar Sama Dengan 8,5 dari Skala 10
		7. b	Persentase Unit Kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 4
		8)	Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat Investigasi terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat Investigasi

Sasaran kegiatan dan Indikator kinerja Sasaran Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana disajikan dalam Tabel 12. Sedangkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal revisi disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 12 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>		
1	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jenderal	Level Internal Audit Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian
<b>LEARN &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b>		
2	Meningkatnya nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Pertanian
3	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai AKIP Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
		Rasio rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat IV yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal terhadap total rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat IV di Inspektorat Jenderal
		Nilai kinerja (NK) Inspektorat Jenderal
		Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan yang terkait dengan Inspektorat Jenderal
		Rasio rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat IV yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal terhadap total rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat IV di Inspektorat Jenderal
		Rasio rekomendasi Audit Inspektorat IV yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal terhadap total rekomendasi Audit Inspektorat IV di Inspektorat Jenderal
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Ijen	Tingkat Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Tabel 13. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Revisi.

<b>KEGIATAN</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</b>	
<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal</b>	<b>Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal</b>	1)	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal
	<b>Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas</b>	1)	Nilai AKIP Inspektorat Jenderal
		2)	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal
		3)	Persentase rekomendasi Pengawasan Inspektorat IV yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal
		4)	Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Itjen yang ditindaklanjuti Itjen
		5)	Tingkat Kepuasan unit kerja Eselon II terhadap layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal.
		6)	Tingkat Pemenuhan Data Monitoring Laporan Hasil Pengawasan

#### 4.4. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pengawasan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Kebutuhan pendanaan Inspektorat Jenderal untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2020-2024 bersumber dari

APBN dalam bentuk rupiah murni. Rincian kerangka pendanaan Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 ditampilkan sebagaimana Tabel 14. Sedangkan rincian kerangka pendanaan Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 Revisi ditampilkan sebagaimana Tabel 15.

Tabel 14. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTAN</b>								<b>105,32</b>	<b>106,99</b>	<b>109,66</b>	<b>112,85</b>	<b>116,17</b>
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>												
1	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jenderal	Level <i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i> Kementerian Pertanian	3	3	3	4	4					
2	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal										
		1) Nilai Indeks Persepsi Korupsi	5,25	5,30	5,35	5,40	5,45					
		2) Nilai penguatan pengawasan internal	10,15	10,25	10,35	10,40	10,45					
		3) Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP	6,8	6,9	7	7,1	7,2					
		b. Rasio rekomendasi	75	80	85	85	90					

Menpan RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian

#### **CUSTOMER PERSPECTIVE**

3	Meningkatnya Maturitas SPI Kementerian Pertanian	Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian	3	3	3	4	4
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Pertanian	Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian	75	80	85	85	90

#### **INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE**

5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Rasio rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian	75	80	85	85	90
---	---	---	----	----	----	----	----



Inspektorat Jenderal	Pertanian yang ditindaklanjuti unit eselon I													
<b>LEARN &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b>														
6	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	21,50	21,80	22,10	22,40	22,70							
7	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai kinerja (NK) Inspektorat Jenderal	80	82	84	86	88							

Tabel 15. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementan Tahun 2020-2024 Revisi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									105.32	164.58	173.98	182.12	188.94	INSPEKTORAT JENDERAL
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1) Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	Nilai	31,66	32,41	33,16	33,91	34,66						
		2) Level Internal Audit Capability Model (IACM) Inspektorat Jenderal	Level	3	3	3	3	4						
		3) Level Matuntas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian	Level	3	3	3	3	4						

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									105.32	164.58	173.98	182.42	188.94	INSPEKTORAT JENDERAL	
		4) Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	%	75	75	80	85	85							
		5) Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian	%	75	80	85	90	90							
		6) Persentase rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti	%	75	75	80	85	90							

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									105.32	164.58	173.98	182.42	188.94	INSPEKTORAT JENDERAL
2	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	1) Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai	80	82	86	90	94						

## BAB V

### PENUTUP


Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementan periode tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran visium, arah, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Jenderal yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Inspektorat Jenderal untuk mendukung sebesar-besarnya bagi keberhasilan pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian.

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementan tahun 2020-2024 sudah diselaraskan dengan restrukturisasi program dan kegiatan berdasarkan Surat Edaran Bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Dokumen ini dijadikan pedoman dalam mewujudkan visium Inspektorat Jenderal selama lima tahun ke depan, dan pencapaian visium dan arah yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tujuan Inspektorat Jenderal. Pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai organisasi Kementerian Pertanian, yaitu: Komitmen, Keteladanan, Profesional, Integritas dan Disiplin (KKPID).

Plt. INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN,



DR. IR. KASDI SUBAGYONO, M. SC   
NIP. 196405211990031001

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementan periode tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran visium, arah, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Jenderal yang dimaksudkan untuk membentuk gambaran dan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Inspektorat Jenderal untuk mendukung sebesar-besarnya bagi keberhasilan pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian.

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementan tahun 2020-2024 sudah diselaraskan dengan restrukturisasi program dan kegiatan berdasarkan Surat Edaran Bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Dokumen ini dijadikan pedoman dalam mewujudkan visium Inspektorat Jenderal selama lima tahun ke depan, dan pencapaian visium dan arah yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tujuan Inspektorat Jenderal. Pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai organisasi Kementerian Pertanian, yaitu: Komitmen, Keteladanan, Profesional, Integritas dan Disiplin (KKPID).

Plt. INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN,



DR. IR. KASDI SUBAGYONO, M. SC  
NIP. 196405211990031001

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementan periode tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran visium, arah, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Jenderal yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Inspektorat Jenderal untuk mendukung sebesar-besarnya bagi keberhasilan pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian.

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementan tahun 2020-2024 sudah diselaraskan dengan restrukturisasi program dan kegiatan berdasarkan Surat Edaran Bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Dokumen ini dijadikan pedoman dalam mewujudkan visium Inspektorat Jenderal selama lima tahun ke depan, dan pencapaian visium dan arah yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tujuan Inspektorat Jenderal. Pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai organisasi Kementerian Pertanian, yaitu: Komitmen, Keteladanan, Profesional, Integritas dan Disiplin (KKPID).

Plt. INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN,



DR. IR. KASDI SUBAGYONO, M. SC  
NIP. 196405211990031001

# LAMPIRAN

## Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tingkat Eselon II Tahun 2020-2024

Tabel 16. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tingkat Eselon II

NO	SASARAN KEGLATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KEGLATAN PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTAN DI SATKER LINGKUP SETJEN, DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA, DAN BPPSDMP</b>								12,20	12,57	12,94	13,33	13,73
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>												
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mitra Kerja Inspektorat I	a. Rata-rata nilai AKIP Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	80	81	82	83	84					
		b. Rasio rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	75	80	85	85	90					
		c. Rata-rata nilai indeks Reformasi Birokrasi Unit	22,31	22,81	23,31	23,81	24,31					

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Eselon I mitra kerja Inspektorat I										
<b>CUSTOMER'S PERSPECTIVE</b>												
3	Meningkatnya Maturitas SPI di lingkungan mitra kerja Inspektorat I	a. Rata-rata nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Eselon I mitra kerja Inspektorat I	3	3	3	4	4					
		b. Rasio rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	75	80	85	85	90					
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di lingkungan mitra kerja Inspektorat I	a. Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	75	80	85	85	90					



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		b. Rasio rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat I yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	75	80	85	85	90					
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>												
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat I	Rasio rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I	75	80	85	85	90					
<b>KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTAN DI SATKER LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN</b>								12,21	12,58	12,95	13,34	13,74
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>												
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mitra Kerja Inspektorat II	a. Rata-rata nilai AKIP Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat II	80	81	82	83	84					

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		b. Rasio rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat II	75	80	85	85	90					
		c. Rata-rata nilai indeks Reformasi Birokrasi Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat II	22,2	22,7	23,2	23,7	24,2					
<b>CUSTOMER'S PERSPECTIVE</b>												
3	Meningkatnya Maturitas SPI di lingkungan mitra kerja Inspektorat II	a. Rata-rata nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Eselon I mitra kerja Inspektorat II	3	3	3	4	4					
		b. Rasio rekomendasi Pengawalan SPIP yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat II	75	80	85	85	90					

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di lingkungan mitra kerja Inspektorat II	a. Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat II	75	80	85	85	90					
		b. Rasio rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat II yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat II	75	80	85	85	90					
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE												
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasa Internal Inspektorat II	Rasio rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat II	75	80	85	85	90					

NO	SASARAN KEGLATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTAN DI SATKER LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN, BADAN LITBANG PERTANIAN, DAN BADAN KETAHANAN PANGAN								12,00	13,37	12,73	13,12	13,51
STAKEHOLDER PERSPECTIVE												
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mitra Kerja Inspektorat III	a. Rata-rata nilai AKIP Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat III	80	81	82	83	84					
		b. Rasio rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat III	75	80	85	85	90					
		c. Rata-rata nilai indeks Reformasi Birokrasi Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat III	21,47	21,97	22,47	22,97	23,47					
CUSTOMER'S PERSPECTIVE												
3		a. Rata-rata nilai maturitas	3	3	3	4	4					

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya Maturitas SPI di lingkungan mitra kerja Inspektorat III	penyelenggaraan SPIP Eselon I mitra kerja Inspektorat III										
		b. Rasio rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat III	75	80	85	85	90					
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di lingkungan mitra kerja Inspektorat III	a. Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat III	75	80	85	85	90					
		b. Rasio rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L	75	80	85	85	90					

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inspektorat III yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat III										
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>												
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat III	Rasio rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat III	75	80	85	85	90					
<b>KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTAN DI SATKER LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL, DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, DAN BADAN KARANTINA PERTANIAN</b>								12,14	12,50	12,88	13,26	13,66
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>												
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi di	a. Rata-rata nilai AKIP Unit Eselon I	80	81	82	83	84					

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lingkungan Mitra Kerja Inspektorat IV	mitra kerja Inspektorat IV										
		b. Rasio rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat IV yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat IV	75	80	85	85	90					
		c. Rata rata nilai indeks Reformasi Birokrasi Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat IV	22,19	22,69	23,19	23,69	24,19					
<b>CUSTOMER'S PERSPECTIVE</b>												
3	Meningkatnya Maturitas SPI di lingkungan mitra kerja Inspektorat IV	a. Rata-rata nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Eselon I mitra	3	3	3	4	4					

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		kerja Inspektorat IV										
		b. Rasio rekomendasi Pengawasan SPIP Inspektorat IV yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat IV	75	80	85	85	90					
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di lingkungan mitra kerja Inspektorat IV	a. Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat IV	75	80	85	85	90					



[illegible]

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dimanfaatkannya rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	a. Rasio rekomendasi Audit Tujuan Tertentu di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti	75	75	80	80	80					
		b. Rasio rekomendasi Audit Investigasi di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti	75	75	80	80	80					
2.	Meningkatnya nilai penguatan pengawasan internal	a. Rasio Unit Kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan WBK/WBBM	20	25	30	35	40					
		b. Rasio Unit Kerja Kementerian Pertanian dengan tingkat Maturitas SPI pada level III dengan nilai 3,5	45	55	65	75	85					
		c. Rasio unit kerja dengan kapasitas	30	35	40	45	50					

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		organisasi > 5,5 dari skala 6,0										
		d. Rasio unit kerja dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) ≥ 6,0 dari skala 7,0	30	35	40	45	50					
		e. Rasio unit kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dari skala 10,00	30	35	40	45	50					
<b>KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA PADA INSPEKTORAT JENDERAL</b>								46,42	46,31	47,13	47,48	49,88
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>												
1	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jenderal	Level Internal Audit Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian	3	3	3	4	4					
<b>LEARN &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b>												
2	Meningkatnya nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	21,50	21,80	22,10	22,40	22,70					

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai AKIP Inspektorat Jenderal	80	81	82	83	84					
		Rasio rekomendasi evaluasi SAKIP Inspektorat IV yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal	75	80	85	85	90					
		Nilai kinerja (NK) Inspektorat Jenderal	80	82	84	86	88					
		Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang terkait Itjen yang ditindaklanjuti Itjen	75	80	85	85	90					
		Rasio rekomendasi Reviu Laporan Keuangan Inspektorat IV atas Laporan Keuangan Itjen yang ditindaklanjuti Itjen	75	80	85	85	90					

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rasio rekomendasi Audit Inspektorat IV yang ditindaklanjuti Ijen	75	80	85	85	90					
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Ijen	Tingkat Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Sekretariat Ijen	3,10	3,15	3,20	3,20	3,25					

Tabel 17. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementan Tingkat Eselon II Revisi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>INSPEKTORAT I</b>														
<b>Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian</b>									12.20	21.44	23.25	24.31	25.20	<b>Inspektorat I</b>
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1) Rata-rata Nilai PMPRB Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	Nilai	32,77	33,27	33,77	34,27	34,77						
		2) Rata-rata level maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra kerja Inspektorat I	Level	3	3	3	3	4						
		3) Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra kerja Inspektorat I	Nilai	80	81	82	83	84						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4) Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat I	%	75	75	80	85	85						
		5) Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi	%	75	80	85	90	90						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		yang diberikan Inspektorat I												
		6) Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat I yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	%	75	80	85	90	90						
		7) Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I	%	75	80	85	90	90						



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		mitra kerja Inspektorat I												
	8)	Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat I	%	75	80	85	90	90						
	9)	Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat I terhadap layanan kelatasausahaan TC Inspektorat I.	Skala Likert (1-4)	-	3,10	3,15	3,20	3,25						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>INSPEKTORAT II</b>														
<b>Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian</b>									12.21	21.28	22.75	23.60	24.21	<b>Inspektorat II</b>
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1)	Rata-rata Nilai PMPRB Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	Nilai	32,77	33,27	33,77	34,27	34,77					
		2)	Rata-rata level maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra kerja Inspektorat II	Level	3	3	3	3	4					
		3)	Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra kerja Inspektorat II	Nilai	80	81	82	83	84					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4) Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat II	%	75	75	80	85	85						
		5) Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi	%	75	80	85	90	90						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		yang diberikan Inspektorat II												
		6) Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat II yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat II	%	75	80	85	90	90						
		7) Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I	%	75	80	85	90	90						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		mitra kerja Inspektorat II												
		8) Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat II	%	75	80	85	90	90						
		9) Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat II terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat II.	Skala Likert (1-4)	-	3,10	3,15	3,20	3,25						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>INSPEKTORAT III</b>														
<b>Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian</b>									12.003	21.223	22.089	22.719	23.196	<b>Inspektorat III</b>
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1)	Rata-rata Nilai PMPRB Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat III	Nilai	32,77	33,27	33,77	34,27	34,77					
		2)	Rata-rata level maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra kerja Inspektorat III	Level	3	3	3	3	4					
		3)	Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra kerja Inspektorat III	Nilai	80	81	82	83	84					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4) Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat III	%	75	75	80	85	85						
		5) Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi	%	75	80	85	90	90						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		yang diberikan Inspektorat III												
		6) Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat III yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat III	%	75	80	85	90	90						
		7) Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I	%	75	80	85	90	90						



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		mitra kerja Inspektorat III												
		8) Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat III	%	75	80	85	90	90						
		9) Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat III terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat III.	Skala Likert (1-4)	-	3,10	3,15	3,20	3,25						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>INSPEKTORAT IV</b>														
<b>Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian</b>									12.139	21.173	21.835	22.524	23.106	<b>Inspektorat IV</b>
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementenan Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1) Rata-rata Nilai PMPRB Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat IV	Nilai	32,77	33,27	33,77	34,27	34,77						
		2) Rata-rata level maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra kerja Inspektorat IV	Level	3	3	3	3	4						
		3) Rata-rata nilai AKIP unit eselon I mitra kerja Inspektorat IV	Nilai	80	81	82	83	84						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4) Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat IV	%	75	75	80	85	85						
		5) Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi	%	75	80	85	90	90						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		yang diberikan Inspektorat IV												
		6) Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat IV yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat IV	%	75	80	85	90	90						
		7) Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I	%	75	80	85	90	90						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		mitra kerja Inspektorat IV												
		8) Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat IV	%	75	80	85	90	90						
		9) Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat IV terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat IV.	Skala Likert (1-4)	-	3,10	3,15	3,20	3,25						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSE)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>INSPEKTORAT INVESTIGASI</b>														
<b>Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian</b>									10.351	21.225	22.706	23.211	23.874	<b>Inspektorat Investigasi</b>
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1) Persentase rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti	%	75	75	80	85	90						
		2) Persentase rekomendasi Audit Investigasi di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti	%	75	75	80	85	90						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3) Persentase Unit Kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM	%	20	25	65	70	75						
		4) Persentase Unit Kerja Kementerian Pertanian dengan tingkat Maturitas SPIP pada Level 3 dengan Nilai 3,5	%	45	55	65	75	85						
		5. a) Persentase Unit Kerja dengan Kapasitas Organisasi Lebih Besar Sama	%	30	35	-	-	-						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dengan 5,5 dari Skala 6,00												
		5. Persentase Unit Kerja dengan Kapasitas Organisasi Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 5	%	-	-	70	75	80						
		6. Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Lebih Besar Sama Dengan 6 dari Skala 7,00	%	30	35		-	-						
		6. Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perilaku	%	-	-	70	75	80						



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Anti Korupsi (IPAK) Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 4												
		7. a Persentase Unit Kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lebih Besar Sama Dengan 8,5 dari Skala 10	%	30	35	-	-	-						
		7. b Persentase Unit Kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lebih Besar Sama Dengan 3 dari Skala 4	%	-	-	70	75	80						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		8) Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat Investigasi terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat Investigasi.	Skala Likert (1-4)	-	3,10	3,15	3,20	3,25						
<b>SEKRETARIAT ITJEN</b>														
<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal</b>									46.424	58.231	61.346	66.051	69.356	<b>Sekretariat Inspektorat Jenderal</b>
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai	1) Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	Nilai	31,66	32,41	33,16	33,91	34,66						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	kewenangan Inspektorat Jenderal														
	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	1)	Nilai AKIP Inspektorat Jenderal	Nilai	80	82	83	84	85						
		2)	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai	80	82	86	90	94						
		3)	Persentase rekomendasi Pengawasan Inspektorat IV yang ditindaklanjuti	%	75	80	85	90	90						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Inspektorat Jenderal												
		4) Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Itjen yang ditindaklanjuti Itjen	%	75	75	80	85	85						
		5) Tingkat Kepuasan unit kerja Eselon II terhadap layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal.	Skala Likert (1-4)		3,10	3,15	3,20	3,25						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		b)	Tingkat Pemenuhan Data Monitoring Laporan Hasil Pengawasan	Nilai	-	85	90	95	100						